

**PERUBAHAN TRADISI *NGEMBLOK* DALAM PROSES
LAMARAN DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

Nama : Zianatul Khoiriyah

NIM : 30501900062

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Zianatul Khoiriyah NIM. 30501900062. *Perubahan Tradisi Ngemblok dalam Proses Lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam.* Skripsi. Fakultas Agama Islam. Jurusan Ahwal Syakhshiyah. Semarang

Secara global pola peminangan dalam masyarakat pada umumnya yaitu laki-laki melamar perempuan. Akan tetapi berbeda dengan fenomena pola peminangan yang terjadi dalam masyarakat Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yaitu pola peminangan wanita melamar laki-laki dengan membawa *panjer* yang dijadikan sebagai pengikat bagi laki-laki yang hendak dijadikan suami atau sering dikenal dengan sebutan Tradisi *Ngemblok*. Konon pelestarian tradisi *Ngemblok* yang ada di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang merupakan salah satu wujud dalam melestarikan budaya nenek moyang. Tradisi *Ngemblok* mempunyai keunikan yaitu diberlakukannya sanksi bagi mereka yang gagal melaksanakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang ? (2) Bagaimana prespektif kompilasi hukum Islam terhadap perubahan tradisi *Ngemblok* ?. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Ngemblok* merupakan pola peminangan hasil warisan nenek moyang. Pola peminangan tersebut terdapat konsekuensi tersendiri bagi mereka yang membatalkan. Akan tetapi, yang namanya kebudayaan dari masa ke masa tentunya tidak luput dengan perubahan. Perubahan dalam tradisi *Ngemblok* yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, yaitu: (1) Perubahan ditandai dengan masuknya unsur baru dan hilangnya unsur lama dalam kebudayaan. Selain itu, disebabkan karena adanya perubahan kebiasaan antara lain adanya keaktifan laki-laki dalam mencari pasangan, hilangnya kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anaknya. Kemudian adanya perbedaan adat antara kedua belah pihak yaitu antara adat pihak laki-laki dengan adat pihak perempuan. Perbedaan adat terjadi apabila pihak perempuan mendapatkan laki-laki yang berasal dari luar daerah. (2) Prespektif kompilasi hukum Islam terhadap perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di Desa Leran kecamatan Sluke kabupaten Rembang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai diperbolehkan atau dilarang adanya tradisi wanita melamar laki-laki atau bahkan pihak laki-laki yang melamar perempuan. Dalam kompilasi hukum Islam memberikan penekanan bahwa dalam Bab II pasal 4 “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci: Perubahan tradisi *Ngemblok*, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Zianatul Khoiriyah NIM. 30501900062. Changes in the Ngemblok Tradition in the Application Process in Leran Village, Sluke District, Rembang Regency in the Perspective of the Compilation of Islamic Law. Thesis. Faculty of Islamic Religion. Ahwal Shakhshiyah Major. Semarang.

Globally, the pattern of inquiry in society in general is that men propose to women. However, it is different from the phenomenon of the pattern of inquiry that occurs in the community of Leran Village, Sluke District, Rembang Regency, namely the pattern of asking women to propose to men by bringing a panjer which is used as a binder for men who want to be made husbands or often known as the Ngemblok Tradition. It is said that the preservation of the Ngemblok tradition in Leran Village, Sluke District, Rembang Regency is one of the manifestations in preserving the culture of the ancestors. The Ngemblok tradition is unique in the imposition of sanctions for those who fail to implement.

The formulation of the problem in this study is: (1) How does the Ngemblok tradition change in the application process in Leran Village, Sluke District, Rembang Regency? (2) What is the perspective of the compilation of Islamic law on the change in the Ngemblok tradition?. In this study using a type of qualitative research. Data collection techniques use interviews, observations and documentation.

The results of this study show that the Ngemblok Tradition is a pattern of inference from the inheritance of ancestors. The pattern of invocation has its own consequences for those who cancel. However, the name of culture from time to time certainly does not escape change. Changes in the Ngemblok tradition that occurred in Leran Village, Sluke District, Rembang Regency, namely: : (1) Change is characterized by the inclusion of new elements and the disappearance of old elements in culture. In addition, caused by changes in habits, including the activeness of men in finding a partner, the loss of parents' worries about their child's soul mate. Then there is a difference in customs between the two sides, namely between the customs of the male side and the customs of the female side. Traditional differences occur when the female side gets men who come from outside the region. (2) The perspective of the compilation of Islamic law on changes in the Ngemblok tradition in the application process in Leran Village, Sluke district, Rembang regency, is not specifically explained about the allowed or prohibited tradition of women applying to men or even men applying for women. In the compilation of Islamic law, it emphasizes that in Chapter II article 4 "marriage is valid, if it is carried out according to Islamic law with article 2 paragraph (1) of the 1974 Law on marriage

Keywords: Change of Ngemblok tradition, Compilation of Islamic Law

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Zianatul Khoiriyah

NIM : 30501900062

Judul : **PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK DALAM
PROSES LAMARAN DI DESA LERAN
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Januari 2023

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,


Dr. H. Ghofar Shidqi, M. Ag


Anis Tyas Kuncoro, S. Ag., M. A



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **ZIANATUL KHOIRIYAH**
Nomor Induk : 30501900062
Judul Skripsi : **PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PROSES LAMARAN DI
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Dr. M. Yuhantar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I




H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Penguji II




Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing I



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zianatul Khoiriyah

NIM : 30501900062

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERUBAHAN TRADISI *NGEMBLOK* DALAM PROSES LAMARAN DI
DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG DALAM
PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 30 Januari 2023
Penyusun,




Zianatul Khoiriyah
NIM.30501900062

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata satu (SI) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan Skripsi ini tidak berisi material yang telah di tulis atau di terbitkan oleh peneliti lain
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti



Semarang, 30 Januari 2023

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zianatul Khoiriyah', written over a circular stamp that contains the number '2'.

Zianatul Khoiriyah

30501900062

MOTTO

“Barangsiapa mengawini seorang wanita semata-mata disebabkan hartanya atau kecantikannya, pasti dia takkan dapat menikmati kedua-duanya. Dan barangsiapa menikahi seorang wanita disebabkan kekuatan agamanya, niscaya Allah akan merzekikan kepadanya serta kecantikannya.” HR.Thabraniy



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, sehat, taufik, serta hidayah dan rahmatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam selalu tersanjung kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, yang di tunggu-tunggu Syafa'atnya pada hari kebangkitan nanti.

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan sehat fisik dan sehat pikiran sehingga dapat terselesaikan jenjang Sarjana Satu (SI) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“Perubahan Tradisi Ngemblok dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam”**

Sehubungan dengan terselesaikannya skripsi ini, Penyusun menyampaikan terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini
2. Prof. Dr. Gunarto,S.H., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. M.Choirun Nizar, SHI.,S.Hum.,MHI Selaku Kepala Jurusan Prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat, meluangkan waktu untuk membimbing segala kesulitan yang dihadapi peneliti

5. Fadzlurrahman,S.H,.M.H Selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan, memberikan nasihat dan semangat untuk mahasiswa studinya dalam penyelesaian skripsi ini. dan Segenap Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama perkuliahan
6. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Abdur Rahman dan Ibu Siti Suti'ah, yang senantiasa mendoakan, membimbing, menuntun memberi dukungan moral dan dukungan material, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab
7. Kedua saudara saya mbak Umi Kholifah,S.Gz dan mbak Faizatun Niswah, yang telah memberikan doa serta memberikan motivasi kepada peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Abah Sholih dan Ibu Nyai Maryam Sholih selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Asempapan Trangkil Pati yang telah membimbing dan mendoakan
9. Ibu Nyai Hj. Khoiriyah Thomafy, selaku pengasuh Pesantren Putri Assa'adah Kaligawe yang telah membimbing dan mendoakan
10. Syamsul Ma'arif,S.Sos yang telah menjadi penyemangat yang selalu meluangkan waktunya dan mampu memberikan masukan terhadap penulisan skripsi
11. Keluarga besar Santri Nurul Furqon dan Santri Assa'adah khususnya kamar Al-Khufadz, yang telah memberikan semangat serta menjadi tempat keluh kesah, bersuka ria peneliti dalam membuat skripsi

12. Nailul Asyfiya' MH yang telah menjadi teman seperjuangan, teman berangkat kuliah bareng dari mulai maba sampai tahap akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Syariah angkatan 2019 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung yang telah melewati semuanya dengan kebersamaan, canda tawa, sedih dan gembira.

Peneliti hanya bisa mengucapkan *Jazakumullah Khair Jaza' Jazakumullah Khairan Kasiran* yang teriring doa semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shalih dan semoga Allah *Ta'ala* senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap atas kritik dan sarannya yang dapat membantu sehingga ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca yang budiman, *aamiin*.



Semarang, 30 Januari 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zianatul Khoiriyah', written over a circular stamp or mark.

Zianatul Khoiriyah
30501900062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 054 3b/U/1987.

A. Kosonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bä'</i>	B	Be
ت	<i>Tä'</i>	T	Te
ث	<i>Šä'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hä'</i>	H	ha titik di atas
خ	<i>Khä'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet titik di atas
ر	<i>Rä'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Šäd</i>	Š	es titi di bawah
ض	<i>Däd</i>	Đ	de titik di bawah
ط	<i>Tä'</i>	T	te titik di bawah
ظ	<i>Zä'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fä'</i>	F	Ef
ق	<i>Qäf</i>	Q	Qi
ك	<i>Käf</i>	K	Ka
ل	<i>Läm</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hä'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof

ي	Yā	Y	Ya
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D amah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fath ah</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fath ah</i>	Au	A dan u

Contoh :

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هُوْل	<i>h aula</i>
--------	----------------	-------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda, yaitu :

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ◌ِ	<i>fath ah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ◌ِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

و	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas
---	-------------------------------	---	------------------------

Contoh :

قال	<i>Qāla</i>	قيل	<i>qīla</i>
رمى	<i>Ramā</i>	يقول	<i>yaqūlu</i>

D. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah kasrah*, dan *ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapatkan *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

روضۃ الأطفال	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul -atfāl</i>
المدينة المنورة	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> = <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dengan transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* it

Contoh :

ربنا	= <i>rabbānā</i>	الحج	= <i>al-ḥajj</i>
نزل	= <i>nazzala</i>	البر	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf Qomariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyah maupun huruf Qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh :

الرجل	= <i>ar-rajulu</i>	الشمس	= <i>asy-syamsu</i>
القلم	= <i>al-qalamu</i>	البدیع	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأمرون	= <i>ta'murûna</i>	النوء	= <i>an-nau'u</i>
أمرت	= <i>umirtu</i>	ان	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqîn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairir-rāziqin</i>
فاوف فوالكيل والميزان	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mîzănä</i> = <i>fa auful kaila wal-mîzănä</i>
ابراهيم الخليل	= <i>Ibrahîm al-Khalil</i> = <i>Ibrahîmu-Khalil</i>
بسم الله مجرها ومرسها	= <i>Bismillāhi majrêhă wa mursăhă</i>
والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatä 'a ilaihi sabîlä</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju-baiti man-istatä 'a ilaihi sabîlä</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya :

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وما محمد الا رسول	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
للذي ببكة مباركا	= <i>lallazî bi Bakkata mubārakan</i>
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن	= <i>Syahru Ramadān al-lazî unzila fihi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadān-al-lazî unzila fihil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh :

نصر من الله وفتح قريب	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarîb</i>
لله الامر جميعا	= <i>lillāhi al-amru jamî'an</i> <i>Lillāhil-amru jamî'an</i>
والله شئىء عليم	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alîm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu persemian transliterasi perlu disertakan dalam Ilmu Tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
NOTA PEMBIMBING	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DEKLARASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Sumber Data	11
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6 Penegasan Istilah	15
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Pernikahan dalam Islam	18
2.1.1 Pengertian Pernikahan	18

2.1.2	Prinsip Nikah dalam Islam.....	21
2.1.3	Rukun dan Syarat Nikah	25
2.1.4	Tata cara perkawinan dalam Islam.....	32
2.2	Khitbah dalam Islam	33
2.2.1	Pengertian Lamaran (<i>Khitbah</i>).....	33
2.2.2	Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	35
2.2.3	Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak dilamar	37
2.2.4	Hikmah Melaksanakan <i>Khitbah</i> / Lamaran.....	39
2.3	Tradisi Pernikahan.....	40
BAB III PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PROSES LAMARAN		
DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG DALAM		
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM		
51		
3.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	51
3.1.1	Letak Geografis Desa Leran.....	51
3.2.1	Keadaan Penduduk.....	51
3.3.1	Kehidupan Beragama	52
3.4.1	Tingkat Pendidikan masyarakat desa Leran.....	54
3.2	Perubahan Tradisi <i>Ngemblok</i> dalam proses lamaran di Desa Leran	
	Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	55
3.2.1	Latar Belakang Tradisi <i>Ngemblok</i>	55
3.2.2	Pendapat Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Ngemblok</i>	57
3.2.3	Proses atau tahapan Tradisi <i>Ngemblok</i>	61
3.2.4	Barang-barang yang dibawa pada saat <i>ngemblok</i>	62
3.2.5	Perubahan Tradisi <i>Ngemblok</i>	62
3.3	Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Perubahan Tradisi <i>Ngemblok</i>	
	dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	68

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN TRADISI <i>NGEMBLOK</i> DALAM PROSES LAMARAN DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG.....	73
4.1 Analisis Perubahan Tradisi <i>Ngemblok</i> dalam Proses Lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	73
4.1.1 Perubahan pelaksanaan Tradisi <i>Ngemblok</i>	73
4.1.2 Perubahan Pola Peminangan dalam Tradisi <i>Ngemblok</i>	74
4.1.3 Perubahan Ikatan Perjodohan dalam Tradisi <i>Ngemblok</i>	75
4.1.4 Perubahan hilangnya sanksi bagi yang melanggar dan atau membatalkan Tradisi <i>Ngemblok</i>	75
4.1.5 Perubahan proses atau tahapan dalam Tradisi <i>Ngemblok</i>	76
4.1.5.1 Adanya keaktifan pihak laki-laki untuk mencari pasangannya sendiri.	77
4.1.5.2 Hilangnya kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya.....	77
4.1.5.3 Adanya perbedaan adat antara kedua belah pihak yaitu antara adat pihak laki-laki dengan adat pihak perempuan.	77
4.2 Analisis Prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Perubahan Tradisi <i>Ngemblok</i> dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam masuk di Indonesia pada awal abad Hijriyah dengan membawa beberapa sistem peraturan baru berupa akidah dan syariat. Oleh karenanya, Setiap kehidupan manusia pastinya membutuhkan yang namanya aturan, yang mana seperangkat aturan tersebut bisa menjadikan hubungan kesinambungan antara makhluk dengan penciptanya, dan hubungan makhluk dengan makhluk. Seperangkat aturan tersebut sudah dikemas dalam hukum, baik aturan yang bersumber dari budaya manusia dan aturan yang bersumber dari ketentuan Allah. Berbicara mengenai Hukum Islam sama halnya berbicara tentang Islam sebagai sebuah agama. Hal ini menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan sebuah aturan agama yang mempunyai kedudukan yang signifikan.

Hukum Adat merupakan *living law* telah memberikan solusi dalam permasalahan pergaulan hidup masyarakat.¹ Dalam kaitan ini Cornelis Van Vollenhoven dengan teori *receptie*-nya beranggapan hukum adat adalah ketentuan yang berlaku bagi masyarakat pribumi sifatnya memaksa, dan dianggap patut bagi masyarakat.² Oleh sebab itu hukum adatlah yang menjadi sumber penentu digunakan atau tidaknya hukum Islam. Namun,

¹ Mason C. Hoadley, 'The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)', *Sojourn: Jurnal Isu Sosial Di Asia Tenggara*, volume 21, hlm.124-128.

² Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.27.

seiring berjalannya waktu ternyata teori ini tidak relevan dengan masyarakat Indonesia. Kemudian muncullah teori *Receptie a Contrario* mengungkapkan hukum adat berlaku bagi umat Islam jika tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, lebih mendahulukan hukum Islam dari pada hukum adat, dikarenakan hukum adat hanya dapat ditegakkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³

Secara umum kata adat (*adah*) memiliki arti kebiasaan, norma dan aturan. Sedangkan dalam bahasa arab kata ini sinonim kata '*urf*' yaitu perilaku yang biasa dilakukan.⁴ Menurut Soekanta pada dasarnya hukum adat merupakan keseluruhan kebiasaan dalam masyarakat artinya bahwa kebiasaan tersebut memiliki akibat hukum tertentu.⁵ Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat meskipun dalam asas legalitas, hukum adat merupakan hukum yang tidak sah. Selain itu, ketentuan peraturan agama dalam menerima dan mencegah adanya kebiasaan dalam masyarakat atau adat istiadat disangkutkan dengan unsur Maslahah dan mafsadah, artinya selama adat tersebut bermanfaat dan tidak berdampak adanya kerusakan maka adat bisa terus diberlakukan.

³ Siti Rohmah, '*Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam*', 1–20 <http://eprints.polsri.ac.id/5441/2/jurnal_dewi_poltek_darussalam_juli_2018_%28Teori_Eksistensi%29.pdf>.

⁴ Abd. Rauf, '*Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam*', *Tahkim*, 9.1 (2013), hlm. 20.

⁵ C. Dewi Wulansari, "*Hukum Adat Di Indonesia*," Refika Aditama, 2014, hlm.14.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat akibat hukum kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dalam ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan pada hukum-hukum agama. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”⁶ Untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa Rahmah. Al-Qur’an menjelaskan sesuai dengan firman Allah SWT Qs. *Ar-Rum*:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Qs. *Ar-Rum* : 21)⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa, dalam mewujudkan pernikahan yang langgeng, maka upaya yang harus dilakukan sebelum pernikahan adalah saling mengenal pribadi masing-masing. Hal ini dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Sedangkan upaya menuju berlangsungnya

⁶ UU Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *JDIH BPK RI Database Peraturan*, 2003.1 (1974), hlm. 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

⁷ ‘Al-Quran Kemenag’, 2022, Qs.Ar-Rum 21 : 21 <<https://quran.kemenag.go.id/>> (diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 07.10).

pernikahan dikenal dengan peminangan atau dalam masyarakat adat biasanya disebut dengan lamaran.

Lamaran merupakan proses awal dalam sebuah pernikahan, dimana sebelum ikatan kedua pasangan terjadi, dianjurkan untuk melakukan proses perkenalan (*taaruf*). Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 1 “Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Pasal 12 “Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya.” Pasal 13 “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.⁸

Peminangan dalam masyarakat Jawa dinamakan dengan lamaran. Pelaksanaan lamaran dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan.. Fenomena seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Seperti halnya yaitu pria melamar wanita bahkan bisa juga wanita yang melamar pria. Namun, dalam lingkungan kebudayaan terdapat pemikiran yang berbeda dari KHI mengenai hukum peminangan. Seperti halnya di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Sebelum menuju ke pernikahan dalam adat Minangkabau biasanya disebut *baralek*, terdapat berbagai proses. Diawali dengan *meminang* (pinangan), *manjapuik marapulai* (menyambut pengantin laki-laki), dan *bersandiang* (bersanding

⁸ LL.M. Bambang Kesowo, S.H, ‘Kompilasi Hukum Islam’, *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2011, hlm.4-6.

di pelaminan). Selepas tahap *meminang* disepakati maka timbul persetujuan *manantuan hari* (memastikan hari pernikahan).⁹

Disisi lain, kebiasaan dalam proses lamaran dilaksanakan oleh seorang pria dengan wanita. Tetapi, hal demikian mempunyai perbedaan yang telah terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Dalam proses peminangan tersebut pihak wanita terlebih dahulu melamar pria yang ingin dijadikan sebagai suaminya. Di samping itu, proses lamaran yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang merupakan salah satu bagian dari tradisi *Ngemblok*. Dimana dalam tradisi *Ngemblok* terdapat beberapa proses lamaran salah satunya yaitu *nontoni*, *nembusi gunem*, dan masih banyak lagi.

Adapun penjelasan lain pada saat pra penelitian juga diungkapkan oleh Bapak Abdur Rahman sebagai warga di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang mengatakan bahwa tradisi *Ngemblok* sudah terjadi sejak dahulu, sebelum tahun 2000an kegiatan lamaran dilakukan oleh pihak perempuan terlebih dahulu. Namun, seiring berjalannya waktu setelah tahun 2000 sampai sekarang kegiatan lamaran dilaksanakan oleh pihak laki-laki terlebih dahulu setelah pihak laki-laki melamar pihak perempuan maka selang beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan bersama pihak keluarga perempuan melamar balik pihak laki-laki.¹⁰

⁹ Asmaniar Asmaniar, 'Perkawinan Adat Minangkabau', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), hlm. 131–140 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>>.

¹⁰ Wawancara Pra Penelitian dengan salah satu warga di Desa Leran Kec.Sluke Kab. Rembang (Dikutip pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB)

Keunikan tradisi *Ngemblok* yaitu adanya sanksi sosial apabila gagal dilaksanakan. Sanksi tradisi *Ngemblok* antara lain rasa malu dari kedua belah pihak. Sedangkan konsekuensinya yaitu adanya pengembalian *panjer* apabila yang membatalkan dari pihak laki-laki. Namun, pengembalian *panjer* tidak dibebankan kepada perempuan ketika gagal melaksanakan tradisi *Ngemblok*. Jumlah *panjer* yang harus dikembalikan yaitu berupa uang atau bahan pokok yang jumlahnya sama ketika menerima *emblokan*.

Tradisi yang berlaku pada setiap daerah, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan kompilasi hukum Islam (KHI). Peneliti tertarik meneliti ini karena hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah memiliki perbedaan dengan KHI salah satunya pada pasal pernikahan. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terdapat perubahan tradisi *Ngemblok* yaitu sebelum tahun 2000 sampai sekarang. Hal ini timbul keinginan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai **“PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PROSES LAMARAN DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang ?
- b. Bagaimana Prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perubahan tradisi *Ngemblok* ?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah inti yang sudah dirumuskan, tujuan yang harus dicapai peneliti sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang
- b. Untuk mendeskripsikan Prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap perubahan tradisi *Ngemblok*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan Berdasarkan survei diatas peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil survei tersebut bisa memperdalam keilmuan bidang kajian hukum keluarga Islam pada Jurusan Syariah menjadi referensi terkait bagaimana “Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam Proses Lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam”

2. Secara praktis

Agar dapat menjadi bahan referensi hukum kepada masyarakat Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang mengenai perubahan tradisi *Ngemblok* dalam Proses Lamaran Di

Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam
Prespektif Kompilasi Hukum Islam

1.4 Tinjauan Pustaka

Untuk mengurangi plagiarisme dalam penulisan, peneliti akan memaparkan penemuan-penemuan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Arini Rufaida, (2011) judul “Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf” (Skripsi) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Menghasilkan kesimpulan bahwa fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan bahwa adanya keyakinan masyarakat bahwa perkawinan begalan diwajibkan bagi anak perempuan sulung mempunyai tujuan agar terhindar dari musibah pada saat sudah berkeluarga. Penemuan ini dengan penemuan yang akan saya teliti jelas berbeda sebab saya meneliti perubahan tradisi *Ngemblok* proses lamaran yang dilakukan di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang ditinjau dari peraturan undang-undang KHI. Disamping itu, lokasi penelitian pun tidak berada dalam satu lokasi.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Febriani dkk. (2022), dengan judul “Analisis Konflik Perubahan Pra-Pernikahan “Diba’an” dalam Kelompok Masyarakat Islam Nadlatul Ulama Desa Gading” (Jurnal) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

¹¹ Rufaida and Arini, Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Urf, Skripsi, 2011.

Hasil kesimpulan dari fokus penelitian diatas adalah adanya konflik antara tokoh agama dan masyarakat sekitar. konflik tersebut diakibatkan karena masyarakat kembali melakukan kebiasaan lama yaitu melakukan ritual dengan membuat sesajen dan punden di desa pada saat pra-pernikahan. Penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan saya singgung yaitu terkait adanya perubahan dalam tradisi *Ngemblok* dari sebelum tahun 2000 sampai sekarang. Adapun tempat penelitian kami juga tidak dalam satu lokasi penelitian.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Febrie Dhanayanti (2019) dengan judul “Perubahan Makna dan Simbol dalam Tradisi *Seserahan Makanan* dalam Upacara Pernikahan Betawi” (Skripsi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menghasilkan kesimpulan bahwa adanya perubahan makna simbol tradisi *seserahan makanan* pada upacara pernikahan betawi. Perubahan makna tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan kontestasi dan kondisi di setiap generasi. Penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti sama-sama mendeskripsikan terkait perubahan tradisi. Namun untuk perbedaannya dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori interaksionisme simbolik sedangkan dalam penelitian yang akan

¹² Ayu Febriani dkk, ‘Analisis Konflik Perubahan Tradisi Pra-Pernikahan “Diba’an” Dalam Kelompok Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama Desa Gading Ayu’, Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam, 18.1 (2021).

saya teliti saya lebih berfokus pada perubahan proses lamaran dalam tradisi *Ngemblok* dari sebelum tahun 2000 sampai sekarang dari segi hukumnya terutama dalam pasal perkawinan bab peminangan. Lokasi penelitian pun berbeda.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hawa,dkk (2018), dengan Judul “Perubahan bentuk pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar” (Jurnal) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah. Menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan bentuk busana tradisional adat pernikahan Aceh Besar dikarenakan oleh faktor kebudayaan dan faktor globalisasi. Perubahan bentuk busana terlihat dari warna baju pengantin yang dulu memakai warna hitam, merah, kuning, dan sekarang sudah memakai semua jenis-jenis warna. Penelitian ini dengan penelitian saya jelas berbeda. Penelitian saya mendeskripsikan adanya perubahan tradisi dalam proses lamaran dalam perkawinan dari zaman dulu sampai sekarang. Lokasi penelitian pun tidak satu wilayah.¹⁴

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penemuan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau

¹³ Irma Febrie Dhanayanti, ‘Perubahan Makna Dan Simbol Dalam Tradisi Seseheran Makanan Dalam Upacara Pernikahan Betawi’, *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta* Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, 41–46 <[http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49222/1/ANDI ALIFESA ASKARI.FISIP.pdf](http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49222/1/ANDI_ALIFESA_ASKARI.FISIP.pdf)>.

¹⁴ Siti Hawa, Taat Kurnita, and Lindawati Lindawati, ‘Perubahan Bentuk Pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 3.2 (2018), 191–98 <<https://jim.unsyiah.ac.id/sendratasik/article/view/9652>>.

suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Untuk mendapatkan bukti yang rasional, seorang peneliti harus melaksanakan penelitian lapangan (*field research*).¹⁵ Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara kepada warga sekitar dan juga dengan tokoh masyarakat di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

1.5.2 Sumber Data

Survei ini menggunakan jenis survei lapangan, serta menggunakan sumber data primer dan sekunder :

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama dan penting dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan dan terkait penelitian, Peneliti menggali informasi dari informan atau responden untuk mendapatkan secara langsung data dan catatan lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

Subjek penelitian ini adalah proses lamaran balik yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak pria. Sehingga

¹⁵ Umar Shidiq And Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019, LIII <[Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf](http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode_Penelitian_Kualitatif_Di_Bidang_Pendidikan.Pdf)>.

¹⁶ Abd. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, CV.Pena Persada (Purwokerto Selatan, 2021), hlm.12.

peneliti harus melaksanakan pengamatan langsung terjadinya tradisi *Ngemblok* yang terjadi di masyarakat sekitar. Kemudian melaksanakan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai data pendukung dalam mencari fakta yang sebenarnya dari hasil penelitian. Sumber pendukung dalam penelitian ini, seperti masyarakat sekitar, buku pendukung, penelitian sebelumnya, jurnal, artikel terkait pertanyaan, dll. Data sekunder bertujuan untuk melengkapi data primer yaitu wawancara terhadap tokoh masyarakat, kepala Desa, orang yang sudah sudah lamaran dan juga warga sekitar Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, dan lengkap maka memerlukan sejumlah teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini di antaranya yaitu :

a) Metode wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan khusus yang mengarah dalam permasalahan tertentu yang di dalamnya terdapat

proses tanya jawab yang terjadi antar kedua belah pihak atau lebih. Selain itu, dalam proses wawancara melibatkan dua pihak yang masing-masing pihak memiliki fungsi yang berbeda. pihak yang pertama berfungsi sebagai penanya (*interviewer*). Sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi (*information supplyer*), *interviewer* atau informan.¹⁷

Metode tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Sedangkan orang-orang yang akan dijadikan informan dalam penemuan ini yaitu :

1. Warga masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang
2. Kepala Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang
3. Tokoh masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Rembang
4. Orang yang sudah melaksanakan tradisi *Ngemblok*

b) Metode observasi

Observasi digunakan sebagai alat untuk mengamati terjadinya proses suatu kegiatan atau penelitian yang sedang berlangsung. Observasi juga bisa diartikan sebagai wadah untuk mengumpulkan hasil keterangan dari sebuah pengamatan dan

¹⁷ Gunawan Imam,S.Pd., M.Pd *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.160-161.

pencatatan terjadinya sesuatu secara sistematis terhadap objek-objek penelitian.¹⁸ Observasi, juga disebut pengamatan, dalam observasi melibatkan semua indera untuk fokus pada suatu objek. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, peneliti mengamati tradisi *Ngemblok* pada matriks aplikasi dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, metode ini merupakan alat utama yang dijadikan dalam pengumpulan data yang diajukan secara logis dan juga rasional. Metode dokumentasi merupakan mengumpulkan data-data pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁹ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati, menelaah dan berdiskusi dengan pihak yang dirasa mampu dalam mengupas pembahasan, dari berbagai sumber yang kemudian peneliti akan menganalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan : Letak Geografis desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Asal mula terjadinya tradisi

¹⁸ Prof DR.H.Djaali and DR. Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: PT. Grasindo), hlm.16-17.

¹⁹ Dr. Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan Islam* (Klaten Jawa Tengah: Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019, 2022), hlm.427.

Ngemblok dan alasan perubahan tradisi sebelum tahun 2000 sampai sekarang.

1.6 Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul skripsi diatas perlu adanya beberapa penegasan istilah kata kunci yang perlu dijelaskan.

1. Tradisi *Ngemblok*

Tradisi *Ngemblok* merupakan salah satu bentuk lamaran perempuan kepada laki-laki yang akan menjadi suaminya. Dalam lamaran tersebut pihak perempuan membawakan seserahan yang bertujuan agar seorang wanita menghormati suaminya namun seserahan yang digunakan tidak sebagai mas kawin akan tetapi seserahan tersebut digunakan hanya sebagai simbol sebagai penghormatan kepada pihak laki-laki.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu seperangkat aturan dalam Islam yang disusun dan ditulis dengan teratur yang bisa dijadikan sebagai bahan pedoman hukum dalam setiap permasalahan yang berlaku secara formal.²⁰ Persoalan mengenai peminangan tidak banyak dibahas di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 namun banyak diperbincangkan dalam kitab dan juga dibahas dalam bab khusus dalam Kompilasi

²⁰ M.H Dr.Barzah Latupono, S.H. and M.Hum, Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., dkk *Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.122.

Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangannya. Dengan demikian, permasalahan ini mengandung akibat hukum, baik dalam hukum Adat maupun Hukum Islam.²¹

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperluas pembahasan pada sub bab di atas, peneliti mencoba mengumpulkan sistematika kerangka penelitian, supaya bisa dipahami dan terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi mencakup 3 bagian, antara lain:

1. Elemen pertama meliputi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstraksi, kata pengantar dan daftar isi,
2. Elemen isi meliputi lima bab, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang masalah yang mencakup alasan peneliti tertarik untuk meneliti judul ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka atau tinjauan pustaka terhadap penemuan-penemuan dahulu yang sesuai dengan penemuan ini, kerangka teori sebagai bentuk pola pikir dalam menemukan konsep dan teori yang

²¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), I, hlm.48.

digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian dan dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan teori yang digunakan sebagai aspek-aspek penelitian mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam menjawab bentuk masalah penelitian dan juga sebagai referensi dalam penelitian skripsi ini, mencakup *pertama* membahas tentang Tradisi, *kedua* tentang peminangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab III menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi geografis Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, monografis Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, faktor terjadinya perubahan tradisi *Ngemblok*.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI PERUBAHAN TRADISI NGEMBLOK

Berisi analisis tentang perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap pihak laki-laki di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

BAB V : PENUTUP

Bab V memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah di bahas di bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pernikahan dalam Islam

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Semua manusia memiliki wewenang untuk melestarikan keturunan. Pelestarian keturunan terjadi karena melalui proses pernikahan. Oleh karena itu tujuan ditetapkannya pernikahan yaitu untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzan* yang mempunyai arti bahwa pernikahan merupakan melaksanakan perintah Allah dan bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya.²² Suatu pernikahan yang sah, merupakan pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat yang sudah diatur dalam agama.²³

Pernikahan adalah sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dan tidak dianggap zina. Selain itu, pernikahan dapat menjadikan hubungan antar manusia menjadi teratur. Bentuk keteraturan yang disebabkan pernikahan adalah mudahnya dalam menentukan pembagian harta warisan. Hal ini menjadi alasan bahwa

²² Dyah Ochtorina Susanti, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>>.

²³ Prof.Subekti,S.H *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hlm.23.

seseorang mendapatkan harta waris karena ikatan pernikahan.²⁴ Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh berasal dari kata *nikah* (نكاح) atau *zawaj* (زواج). Kata nikah menurut etimologi mempunyai makna aktual dan makna majas. penjelasan makna aktual dalam nikah yaitu berasal dari kata (ضم) artinya mengimpit, berkumpul. Sedangkan dalam makna majas nikah berasal dari kata *wata'* (وطى) yang artinya akad perjanjian nikah.²⁵

Sedangkan para ulama fiqh mereka menjelaskan bahwa akad merupakan sesuatu yang dimulai dengan ucapan yang akan menjadi sempurna jika dipadupadankan dengan dua macam kehendak, yaitu dapat menggunakan perkataan maupun yang lainnya, oleh sebab itu timbul ketentuan atau kepastian dari dua sisinya. Hal ini menjadikan bahwa setiap akad akan menimbulkan hak dan kewajiban.²⁶

Para ulama dalam merumuskan pendapat terkait masalah pernikahan mereka menganut empat mazhab antara lain :²⁷

1. Menurut mazhab Hanafiyah definisi nikah yaitu

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِكِ الْمُتَعَةَ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

“Akad dibuat dengan tujuan untuk memiliki hak menikmati seorang wanita dengan sengaja”

²⁴ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm.50.

²⁵ Drs. H. Achmad Muhlis, M.H and Mukhlis, M.H *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), hlm.55.

²⁶ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, ‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Ahsana Media*, 7.02 (2021), hlm.38–45 <<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>>.

²⁷ Dr. Edi Suwanto, Lc.M.Pd *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Istislah)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm.27-29.

Maksud dari “hak menikmati” yaitu diperbolehkannya bagi suami untuk memanfaatkan hubungan dengan istri sebagai alat untuk bersenang-senang

2. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan nikah dengan :

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما

“Akad yang mengandung kepemilikan untuk dapat berhubungan seksual dengan lafadz *inkah* (menikahkan), *tazwij* (mengawinkan), atau yang semakna dengannya”

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan nikah :

عقد على مجرد متعة التلذذ بادميه غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها أن حرمها الكتاب على المشهور أو الأجماع على غير المشهور

“Akad untuk bisa menikmati kesenangan dengan seorang perempuan, yang tidak mengharuskan penentuan harga sebelumnya, dan tidak diketahui oleh pelaku akad keharaman perempuannya yang diharamkan oleh al-quran menurut pendapat yang mashur atau oleh *ijma*’ menurut pendapat yang tidak masyhur”

4. Ulama Hanabilah mendefinisikan akad dengan

عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

“Akad dengan lafaz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) yang manfaatnya dapat menikmati hubungan seksual”

Dari definisi pernikahan yang dijelaskan ulama Fiqh diatas, mereka cenderung mendefinisikan pernikahan hanya sebagai sarana diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri. Definisi tersebut lebih cenderung bersifat *sexual oriented* dan berbeda

dengan konsep pernikahan yang dijelaskan dalam al-Quran bahwa perkawinan dijadikan sebagai *misaqon ghalizan*.²⁸

Sedangkan definisi pernikahan dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia antara lain menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai definisi yang berbeda.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa” Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁹

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 4 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”³⁰

2.1.2 Prinsip Nikah dalam Islam

Setiap pernikahan pasti mendambakan keluarga yang rukun, bahagia dan tenang (*sakinah*). Namun yang namanya pernikahan tentunya tidak lepas dari permasalahan dan cobaan yang pasti datang kepa keduanya. Islam mewajibkan adanya perkawinan dengan

²⁸ Mohamad Rana and Usep Saepullah, ‘Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)’, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>>.

²⁹ UU Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Perkawinan’, *JDIH BPK RI Database Peraturan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>, hlm.1-2.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, ‘Kompilasi Hukum Islam (KHI);Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan’, *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, 242, hlm.2.

tujuan agar terwujudnya rasa *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi suami dan istri. Untuk itu, dalam rangka tercapainya tujuan pernikahan yang sesuai dengan al-Quran, Islam mengatur adanya prinsip-prinsip pernikahan yang dijadikan sebagai pegangan pasangan suami istri agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai berikut³¹ :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan.

Agama Islam memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan dalam hal memilih pasangan. Menurut Asghor Ali Engineer, dalam kemampuan mental dan moral perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan sehingga antara keduanya mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangan.

2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini atas dasar firman Allah Swt Qs. Ar-Rum ayat 21 :

جامعنا سلطان أبوح الإسلاميه
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

³¹ Ach.Puniman, ‘Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974’, *Jurnal Yusititia*, 19 (2018), hlm.94.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum : 21)³²

3. Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi

Prinsip ini atas dasar firman Allah Swt surah al-Baqarah:187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (Al-Baqarah:187)³³

³² ‘Al-Quran Kemenag’, 2022, Qs.Ar-Rum 21 : 21 <<https://quran.kemenag.go.id/>> ([diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 10.27](#)).

³³ ‘Al-Quran Kemenag’ Qs.Al-Baqoroh 2 : 187.

Ayat diatas menjelaskan bahwa perumpamaan istri dalam pernikahan sebagai pakaian untuk suaminya sebagaimana juga laki-laki sebagai pakaian untuk wanita. Hal ini bertujuan supaya antara suami dan istri dalam pernikahan bisa saling membantu dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing.

4. Prinsip *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Prinsip *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* didasarkan pada firman Allah Swt surah An-Nisa:19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (Qs. An-Nisa:19)³⁴

Secara tegas ayat diatas memerintahkan setiap Suami harus mengayomi istrinya dengan perlakuan yang baik, saling membantu dan mengasihi dalam pembentukan rumah tangga yang

³⁴ ‘Al-Quran Kemenag’ Qs. An-Nisa 4 : 19.

berdasarkan ketentuan dari agama adalah keluarga yang *misaqon golidzan*. Sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut³⁵ :

- a. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Adanya kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing
- c. Undang-Undang menganut azas monogami membolehkan adanya poligami selama hukum agama mengizinkan
- d. Perkawinan dilakukan oleh seseorang yang sudah siap lahir dan batin
- e. kedudukan suami istri dalam rumah tangga semuanya sama baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

2.1.3 Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat merupakan dua hal yang mempunyai kesinambungan dan saling berkaitan. Biasanya syarat dan rukun sering kita temui dalam masalah ibadah maupun akad, yang mana sesuai dengan kaidah masing-masing. Apabila ada rukun namun tidak ada syarat maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. begitu juga sebaliknya. Secara bahasa dalam bahasa arab “syarat” sebagai *masdar* yang mempunyai makna (الزام الشيء والتزامه), artinya sesuatu yang pasti terjadi. sedangkan bentuk jamaknya dari kata “*syururth*”

³⁵ Mar’atun Nabila Hafidul Umami, ‘Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia’, *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwan Al-Syakhsiyyah.*, 1.1 (2021), hlm.106-107

yang mempunyai makna تعليق المستقبل بمثله أو الزام الشيء mengaitkan perkara yang akan datang dengan perkara yang menyamainya.³⁶

Sedangkan syarat menurut istilah merupakan landasan yang harus dipenuhi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkara tersebut. Seperti halnya syarat pernikahan yang harus dipenuhi yang akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban dalam menjalin rumah tangga.³⁷ Adapun yang menjadi syarat dalam pernikahan antara lain³⁸ :

- a. Kedua calon pengantin beragama Islam
- b. Bukan mahram
- c. Kedua calon mempelai harus mempunyai identitas yang jelas baik mempelai laki-laki maupun perempuan
- d. Tidak ada halangan menikah atau tidak dalam masa *iddah* dan berstatus istri atau suami orang lain
- e. Pernikahan tidak atas dasar paksaan dari pihak lain

Sedangkan rukun nikah merupakan unsur pokok yang menjadi bagian dari perkawinan. artinya apabila salah satu rukun belum terpenuhi maka pernikahan tidak bisa diberlangsungkan.³⁹

³⁶ Hasanuddin, 'Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh', *Jurnal Mimbar Akademika*, 2.2 (2018), hlm.1.

³⁷ Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), hlm.118 <<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>>.

³⁸ Drs. H. Ade Saroni, M.Ag, *Indahnya Pernikahan Dan Rumahku, Surgaku* (Makasar: PT.Nas Media Indonesia, 2022), hlm.20.

³⁹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.9-10.

Sedangkan rukun pernikahan menurut para ulama madzhab antara lain⁴⁰ :

1. Menurut mazhab Syafii ada lima rukun pernikahan, yaitu :
Suami, Istri, Wali, Dua saksi, Shighat
2. Menurut madzhab Maliki ada lima rukun dalam pernikahan,
yaitu : Wali pihak perempuan, Mahar. mahar ini tidak wajib disebut ketika akad, Suami, Istri, Shighat
3. Menurut madzhab Hanafi, rukun nikah ada tiga, yaitu: Shighat akad (*ijab dan qabul*), Orang yang berakad, Saksi
4. Menurut madzhab Hanbali, rukun nikah ada empat, yaitu : Akad, Suami istri, Wali, Saksi

Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan antara lain⁴¹ :

- a. Adanya calon Suami
- b. Adanya calon Istri
- c. adanya wali nikah

Keberadaan wali dalam akad pernikahan sangat menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Oleh sebab itu, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yaitu⁴² :

⁴⁰ Dr.Holilur Rohman, M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab; Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.21-35.

⁴¹ Samsurizal,SIQ.,S.Thi., MA , *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), hlm.25.

⁴² H.Syaikhu and Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh;Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Bantul, Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm.98-100.

1. Islam
2. Baligh atau dewasa
3. Laki-laki
4. Berakal
5. Adil

Adapun yang menjadi sebab adanya perwalian dalam pernikahan bagi seseorang adalah⁴³ :

1. Hubungan kerabat dimulai dengan urutan kedekatan dengan calon mempelai wanita. Dikaitkan dengan ini dikenal dengan istilah wali aqrab dan wali ab'ad
 2. Tidak adanya kepemilikan budak perempuan
 3. Kedudukan penguasa suatu negara dengan rakyatnya, wakilnya atau hakimnya. Ketika seseorang tidak memiliki wali kerabat maka seorang penguasa mengambil peran menjadi wali
- d. Ijab dan Qabul

Akad dalam pernikahan terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang keluar dari salah satu kedua belah pihak untuk mengungkapkan keinginan membangun rumah tangga. Sedangkan Qabul merupakan perkataan seorang

⁴³ Tali Tulab, 'Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 152 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2223>>.

laki-laki dalam mengungkapkan kesepakatan dari pihak pertama.⁴⁴

e. Dua orang saksi

Pernikahan dianggap sah apabila terdapat dua orang saksi laki-laki. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan. Dalam *Al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan bahwa dalam mazhab syafi'i, maliki dan salah satu riwayat mazhab Hambali, tidak menerima apabila dalam pernikahan terdapat saksi perempuan. Pendapat mayoritas para ulama ini berdasarkan hadis Nabi Saw⁴⁵:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي عن عائشة)

Artinya : “Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”

Dalam hadist ini Kata شاهدی (dua orang saksi) merujuk kepada jenis kelamin laki-laki (*mudzakkar*).

Sedangkan rukun dan syarat perkawinan menurut aturan KHI.⁴⁶ Pasal 14 “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.”

⁴⁴ Dr. Agus Hermanto, M.H.I, *Sadd Al-Dzari'ah; Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), hlm.49.

⁴⁵ Dr. Sofyan A.P.Kau, M.Ag, *Isu-Isu Aktual Kontemporer; Fikih Keluarga* (Malang: PT.Cita Intrans Selaras, 2021), hlm.32.

⁴⁶ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*, *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 2003, hlm.5-9.

a. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI)⁴⁷ :

Pasal 27 : “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28 : “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 :

- i. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- ii. Dalam hal-hal tertentu ucapan ijab kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria
- iii. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan

b. Syarat yang berkaitan dengan kedua mempelai diatur dalam

UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6⁴⁸ :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka

⁴⁷ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.9.

⁴⁸ UU Republik Indonesia, hlm.3-4.

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

c. Syarat yang berkaitan dengan Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam bagian keempat.⁴⁹

Pasal 24 :

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pasal 26 جامعنا سلطان أبجوع الإله

“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.”

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.8-9.

2.1.4 Tata cara perkawinan dalam Islam

Konsep mengenai tata cara perkawinan sudah diatur dalam Islam yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih di antaranya⁵⁰ :

1. *Khitbah* (Lamaran)

Apabila ada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk menikahi perempuan sebaiknya ia meminang perempuan tersebut terlebih dahulu. Karena untuk memastikan perempuan tersebut tidak dalam status pinangan orang lain, Hal ini dalam Islam melarang meminang atau melamar perempuan yang sudah dilamar terlebih dahulu oleh orang lain.

2. Aqad Nikah

Syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam aqad nikah antara lain :

- a. Adanya calon mempelai
- b. Adanya Ijab dan Qabul
- c. Adanya Mahar
- d. Terdapat wali
- e. Adanya saksi-saksi dalam pernikahan

⁵⁰ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm.25-26.

Sedangkan menurut sunnah Rasulullah Saw, Sebelum akad nikah dimulai di sunnahkan untuk melakukan *khuthbatun* nikah.

3. Walimah

Hukum menyelenggarakan *walimatul 'ursy* adalah wajib dan diusahakan acara walimah dilakukan dengan sesederhana mungkin dengan mengundang orang-orang yang kurang mampu. Hadist nabi menjelaskan apabila mengundang orang kaya saja dalam *walimah* berarti makanan itu sejelek-jelek makanan.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ
الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيَدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw pernah bersabda: “Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah, orang yang petut diundang. tidak diundang dan orang yang enggan mendatanginya diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”.(HR. Muslim)⁵¹

2.2 Khitbah dalam Islam

2.2.1 Pengertian Lamaran (*Khitbah*)

Secara etimologi khitbah berasal dari kata “*al-khithab*” yang artinya lafadz atau ucapan. dan juga berasal dari kata “*al-khathbu*” yang memiliki arti perkara yang penting. Sedangkan secara

⁵¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Semarang: Pustaka Nuun PT.Pustaka Rizki Putra, 2011),hlm.288.

terminologi khitbah adalah sebuah ungkapan seorang laki-laki dengan tujuan untuk menikahi perempuan yang ingin dijadikan sebagai istrinya.⁵² Sedangkan para ‘ulama fiqh mendefinisikan *khitbah* atau lamaran sebagai berikut⁵³ :

1. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hasaini Asy-Syafi’i, “*khitbah* adalah permintaan untuk menikah”
2. Menurut Wahbah Zuhaili, “*Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan menyampaikan keinginannya kepada walinya”

Khitbah dalam masyarakat sering disebut dengan lamaran atau peminangan. Lamaran merupakan langkah pertama dalam pernikahan, yang mana pelaksanaan lamaran dilakukan oleh kedua pihak sebelum terjadi adanya ikatan suami istri maka diwajibkan untuk melakukan *ta’aruf* (perkenalan). Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak mengenal dan mengetahui karakteristik masing-masing.⁵⁴

⁵² Tim Pembukuan Ma’had Al-Jamiah Aly UIN Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (Fikih Munakahat); Ulasan Lengkap Fathul Qarib* (Malang: Mahad Al-Jamiah al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm.28.

⁵³ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm.2.

⁵⁴ Dr. H. Kumedi Ja’far,S.A., M.H, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. by CV. Arjasa Pratama (Bandar Lampung, 2021), hlm.15.

Sedangkan dalam peraturan di Indonesia, lamaran atau peminangan dibahas dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasa 11, 12 dan 13, yaitu⁵⁵ :

Pasal 11

“Peminangan dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”

Pasal 12 :

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap sorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13 :

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

2.2.2 Dasar Hukum Khitbah

Khitbah dalam Islam dilakukan didasarkan firman Allah Swt dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235⁵⁶ :

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.4-5.

⁵⁶ ‘Al-Quran Kemenag’ Qs.Al-Baqarah 2:235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “ Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Qs. Al-Baqarah : 235)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bā'in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj'iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran. Di dalam hadist Nabi disebutkan :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى نِكَحِهَا فَلْيَفْعَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَجَّأَهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Jabir ra., ia berkata :Rasulullah saw. pernah bersabda “apabila salah seorang dari kamu meminang wanita, maka sekiranya ia dapat melihat bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, maka lakukanlah” (HR. Ahmad dan Abu Dawud dan perawi-perawinya dapat dipercaya. Hakim menganggap hadis shahih)⁵⁷

⁵⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Semarang: Pustaka Nuun PT.Pustaka Rizki Putra, 2011),hlm.268.

Dengan demikian khitbah atau lamaran tidaklah termasuk syarat sahnya nikah. Akan tetapi dalam pandangan Jumhur Ulama *khitbah* tidak wajib meskipun ada sebagian ulama yang mewajibkan adanya *khitbah* atau lamaran. Pendapat madzhab Imam Syafi'i, Hukum Khitbah adalah *mustahab* (dianjurkan) karena khitbah termasuk perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar r.a. Sedangkan berdasarkan penjelasan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadist nabi, para ulama menetapkan bahwa hukum *khitbah* adalah mubah.⁵⁸

2.2.3 Kriteria-Kriteria Perempuan Yang Hendak dilamar

Secara umum, setiap orang sebelum melakukan pernikahan pastinya akan memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang di inginkan. Dalam masalah memilih pasangan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama yaitu laki-laki mempunyai hak untuk menawar dan perempuan mempunyai hak memilih dan atau menolak.⁵⁹ Namun, agama sudah mengatur kriteria apa saja yang harus dipenuhi bagi orang yang hendak memilih calon pasangan, Seperti yang disyariatkan dalam sabda Rasulullah Saw⁶⁰ :

⁵⁸ Dr. M. Dahlan, R, MA, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.13.

⁵⁹ Yusuf Khummaini and Sukron Mamun, 'Jodoh Dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh Di Pesantren Temboro', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7586>>.

⁶⁰ Drs. Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.62-63.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَةِ السَّبْعَةِ

Artinya : “Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda : Wanita di nikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Karena itu carilah wanita yang taat agama, maka engkau akan bahagia” (HR. Bukhari dan Muslim bersama Imam tujuh lainnya)⁶¹

Maka hadist diatas menjelaskan bahwa yang menjadi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih pasangan yang akan di khitbah antara lain⁶² :

- a. Hendaklah menikah dengan perempuan yang memiliki agama. Dalam Hadist, Nabi menganjurkan apabila seseorang hendak menikah maka harus memilih wanita yang mempunyai agama, “Maka kamu harus lebih memilih perempuan yang mempunyai (ketaatan) dalam agama”
- b. Menikahi perempuan subur yang bisa berpotensi melahirkan banyak anak.
- c. Keturunan orang baik dan terhormat

Memilih calon yang berasal dari keluarga atau keturunan yang baik, terhormat dan memiliki sifat-sifat yang mulia, dengan tujuan agar nantinya bisa mempunyai keturunan yang baik. Oleh

⁶¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Semarang: Pustaka Nuun PT.Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm.267.

⁶² Wahbah Az-zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Cetakan 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.23-24.

sebab itu, penting bagi kita untuk memilih calon pasangan yang mempunyai dan atau berasal dari keluarga yang baik.⁶³

d. Nikahilah perempuan karena kecantikannya

Kecantikan dan ketampanan, dalam kaitan ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang ketika dilihat dapat menyenangkan dan ini merupakan modal dalam membangun keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang.⁶⁴

2.2.4 Hikmah Melaksanakan *Khitbah* / Lamaran

Nikah merupakan ibadah yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena hanya terjadi pada manusia. Sebagaimana firman Allah Swt :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Qs. Al-Isro:70)⁶⁵

Khitbah atau lamaran memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Lamaran tidak sekedar kegiatan sosial namun juga

⁶³ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm.20.

⁶⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia; Fiqih Nikah & Kamasutra Islami* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hlm.32-33.

⁶⁵ ‘Al-Quran Kemenag’ Qs.Al-Isra 15:70.

bukan hanya kegiatan ritual. Kegiatan lamaran memiliki sejumlah keutamaan dalam pernikahan. Di antara hikmah khitbah yaitu⁶⁶ :

1. Memudahkan pengenalan kedua belah pihak
2. Memperkuat untuk melaksanakan pernikahan
3. Menumbuhkan ketenteraman jiwa
4. Menjaga kesucian diri sebelum pernikahan
5. Untuk memperbaiki diri

2.3 Tradisi Pernikahan

2.3.1 Pengertian Hukum Adat

Hukum adat, istilah yang ditemukan Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje, terjemah dari bahasa Belanda “*Adat Recht*”. Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menyatakan hukum adat merupakan aturan-aturan yang memuat tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang timur asing yang di dalamnya terdapat sanksi bagi masyarakat.⁶⁷

Selain itu, istilah hukum adat juga berasal dari bahasa arab, “*hakama-yahkumu-hukama*” berarti ketentuan dan atau ketetapan sedangkan kata ‘*adah*’ artinya kebiasaan. Sedangkan dalam Islam,

⁶⁶ Hafidhul Umami and others, ‘Studi Komparatif Tentang Khitbah Perspektif Imam Nawawi Dan Sayyid Sabiq’, *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2021), 68–83 <<https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/472>>.

⁶⁷ Dedi Sumanto, ‘Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam’, *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), hlm.181–82 <<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>>.

kata adat (*adah*) berarti kebiasaan. Kata '*adah* dalam bahasa arab merupakan persamaan kata dari '*urf*', yaitu kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, menurut definisi diatas, kata '*urf* lebih merujuk pada kebiasaan dari banyak orang dalam suatu masyarakat, sedangkan adat lebih berkesinambungan dengan kebiasaan yang terjadi dalam kelompok orang-orang tertentu.⁶⁸

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, hukum adat merupakan hukum *nonstotutoir* yaitu hukum yang di dalamnya terdapat sebagian besar dari kebiasaan dan sebagian kecil dari hukum Islam. artinya bahwa setiap aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berlandaskan pada ketetapan norma-norma hukum dalam lingkungan masyarakat.⁶⁹

Menurut Ten Haar dalam I.Gede A.B Wiranata, Hukum adat merupakan seruluh aturan yang berasal dari keputusan fungsionaris hukum yang mana dalam pelaksanaannya mempunyai pengaruh yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Jadi, hukum adat merupakan suatu aturan yang di dalamnya terdapat kebiasaan masyarakat yang tidak termasuk hukum tertulis akan tetapi

⁶⁸ Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.S.y, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.25-26.

⁶⁹ Dr. Sri Warjiyanti, S.H., M.H, *Ilmu Hukum Adat* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm.11.

mempunyai sanksi dan sudah berlaku sejak lama yang mana hukum adat masih ada dan ditaati oleh masyarakat.⁷⁰

2.3.2 Macam-macam ‘Urf sebagai penemuan Hukum Islam

Secara global, para ulama ushul fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam yaitu⁷¹ :

a. Dari segi sifatnya, ‘urf dibagi menjadi dua macam :

(1) *‘Urf lafdzi* merupakan lafadz atau ucapan yang dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu.

(2) *‘Urf al-Amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang dihubungkan dengan perbuatan

b. Dari segi Cakupannya dibagi menjadi dua macam :

(1) *Al-‘Urf al-Am* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas.

(2) *Al-‘Urf al-Khash* yaitu suatu kebiasaan yang diberlakukan hanya untuk masyarakat tertentu

c. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua macam :

(1) *‘Urf Shahih* merupakan suatu norma atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an ataupun sunnah. Kebiasaan ini ada di tengah-tengah masyarakat

⁷⁰ Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. *Hukum Adat; Perkembangan Dan Pembaharuannya* (Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hlm.13.

⁷¹ Sucipto, ‘‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 25–40.

(2) *'Urf fasid* merupakan suatu norma kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

2.3.3 Teori Pertautan antara Hukum Agama dan Berlakunya Hukum Adat

Keberadaan hukum Islam di Indonesia sebelumnya sudah ada dan merupakan sebuah peraturan yang dipatuhi oleh masyarakat, yang kemudian peraturan tersebut disebut dengan hukum adat. Tentu saja peraturan-peraturan tersebut tidak menjadi penghambat berlakunya hukum Islam, akan tetapi ada pertimbangan ketika hukum adat dan hukum Islam diberlakukan.⁷² Oleh karena itu adanya pembagian teori-teori mengenai pertautan keberlakuan hukum adat dan hukum Islam sebagai berikut :

1. Teori *Kredo* atau Syahadat

Teori *kredo* merupakan teori yang mengharuskan melaksanakan hukum Islam bagi mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Menurut H.A.R Gibb, teori ini sama dengan teori otoritas hukum. Artinya bahwa orang Islam yang sudah

⁷² Muh. Haras Rasyid, 'Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.1 (2013), hlm.15–23 <<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/65>>.

menerima Islam sebagai agamanya maka harus menerima hukum Islam sebagai otoritas pada dirinya.⁷³

2. Teori *Receptio In Complexu* (Periode penerimaan hukum Islam secara penuh)

Teori ini ditemukan oleh Salmon Keyzer dan C.F. Winter. Teori ini pernah dibuat sebagai landasan oleh pemerintah Belanda dalam menyusun peraturan perundang-undangan, seperti *Reglement of het beleid der regeering van Nederland Indei* (*Staatsbland* 1854 Nomor 129 dan *Staatsblad* 1855 Nomor 2) yang sekarang dikenal menjadi Pasal 75, Pasal 78 dan Pasal 109 RR lama. Sedangkan dalam rumusan Pasal 75 ayat (3) RR lama.⁷⁴ Teori *Receptio In Complexu* merupakan masa di mana hukum Islam sepenuhnya diberlakukan oleh orang Islam sebagai pegangan dalam hidup beragama.⁷⁵

3. Teori *Receptie*

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Snauck Hurgronje, yang diikuti Van Vollenhoven, sebagai penyanggah terhadap teori *Receptie in Complexu*. Teori ini menyatakan, hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia adalah hukum adat, sedangkan hukum

⁷³ Drs.H.Anshoruddin, S.H., M.A, 'Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015, hlm.12.

⁷⁴ I Gede A.B. Wiranata,S.H., M.H, *Hukum Adat Indonesia; Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Citra Aditiya Bakti, 2005), hlm.97.

⁷⁵ Khoiruddin Buzama, 'Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Adalah*, X.4 (2012), 467-72 <<https://media.neliti.com/media/publications/56595-ID-pemberlakuan-teori-teori-hukum-islam-di.pdf>>.

Islam masih tetap ada dan atau berlaku apabila dibutuhkan oleh hukum adat.⁷⁶

4. Teori *Receptie Exit*

Menurut Hazairin, Hukum Islam tidak menjadi bagian yang utama, namun menjadi sumber hukum nasional. Sedangkan hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia tidak hanya terbatas pada hukum agama, namun juga hukum agama lainnya sebab agama dan kepercayaan diakui oleh negara Indonesia.⁷⁷

5. Teori *Receptie A Contrario*

Teori *Receptie a Contrario* pertama kali dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Menurut Sayuti Thalib, teori *Receptie a Contrario* bagi orang Islam berlaku hukum Islam karena persoalan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan cita-cita hukum. Sedangkan hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.⁷⁸

Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario* lebih mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, sebab

⁷⁶ Jazim Hamidi, Moch.Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm.48.

⁷⁷ Dr, Lucky Dafira Nugroho,S.H.,M.H, *Kontruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm.35.

⁷⁸ Abdullah Jarir, 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 14.2 (2018), 77 <<https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1489>>.

hukum adat baru bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan teori *receptie* yang mana dalam teori *receptie* hukum adat lebih didahulukan dari pada hukum Islam.⁷⁹

2.3.4 Faktor-Faktor Perubahan Sosial Budaya

Setiap kehidupan masyarakat tentunya akan mengalami perubahan. Perubahan dapat diketahui dengan cara kita membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan kehidupan masa lalu. Perubahan sosial merupakan suatu peraturan sosial yang perbedaan atau perubahannya terjadi dalam kurun waktu tertentu. Perubahan norma, nilai, pola perilaku, peralatan hidup merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang bisa berdampak pada peraturan sosial.⁸⁰

Sedangkan, dalam suatu kelompok masyarakat terdapat berbagai persoalan yang bisa menyebabkan suatu tradisi, kebudayaan bisa mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya dilatar belakangi dari masyarakat itu sendiri maupun dari

⁷⁹ Drs.H.Anshoruddin, S.H., M.A, 'Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015, hlm. 10.

⁸⁰ Ratna Sukmayanti, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.85-86.

luar. Adapun faktor terjadinya perubahan sosial budaya antara lain⁸¹:

1. Faktor Intern

Faktor intern yang bisa menyebabkan adanya perubahan budaya yaitu ditandai dengan faktor demografi, pertentangan dalam golongan masyarakat sendiri, adanya pemberontakan dan adanya penemuan baru.

2. Faktor ekstern

Penyebab perubahan sosial budaya biasanya diakibatkan oleh faktor dari masyarakat luar antara lain : faktor lingkungan alam, adanya peperangan dan adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Sedangkan penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yaitu⁸²:

a. Faktor Teknologi

Di era modern sekarang ini marak adanya penemuan-penemuan baru bidang teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dari berbagai daerah.

⁸¹ Ratna Sukmayanti, hlm.87-89.

⁸² Drs. Taufiq Rahman Dhohiri, M.Si *Pengenalan Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia printing, 2007), hlm.27-29.

b. Faktor Kepemimpinan

Faktor ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial. Karena jika pemimpin tersebut mempunyai kharisma dan disegani oleh masyarakat maka pemimpin akan lebih mudah membawa masyarakatnya ke arah perubahan sesuai zaman.

c. Faktor Ideologis atau paham yang dianut oleh masyarakat bisa mendorong terjadinya perubahan. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat ideologi dijadikan sebagai sumber atau alat untuk perubahan.

d. Faktor Geografis dalam lingkungan fisik, cuaca dan sumber daya alam dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya alam yang dimiliki bisa menentukan pola hidup masyarakat tertentu.

e. Faktor Penduduk

Perkembangan dan penurunan jumlah penduduk secara tidak langsung akan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Karena perkembangan penduduk yang pesat akan mendorong munculnya ide-ide baru dalam mengatasi masalah sosial misalnya, pengangguran, kemiskinan dan lain-lain.

2.3.5 Pernikahan Adat Jawa

Indonesia mempunyai berbagai macam suku, adat, dan budaya. Selain itu, di Indonesia juga dikenal dengan adanya berbagai macam adat Jawa. Dalam adat Jawa terdapat beraneka macam adat istiadat dan kebiasaan yang masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat setempat yang di yakini sebagai warisan budaya leluhur. Adat istiadat merupakan suatu aturan yang kompleks yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, adat istiadat mempunyai fungsi sebagai dasar untuk mengawasi perilaku setiap perbuatan masyarakat.⁸³

Menurut sejarah, tata cara pernikahan Jawa dalam adat istiadat merupakan berasal dari keraton *tempo doeloe*. Pada zaman dahulu, tata cara adat pernikahan hanya boleh dilakukan di dalam tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan *abdi dalem*, yang sekarang disebut dengan *priayi*. Tata cara pernikahan adat Jawa memiliki beberapa tahapan dan yang biasanya dilakukan antara lain, tahapan awal, tahapan persiapan, tahapan acara dan tahapan akhir. Sedangkan dalam pernikahan adat Jawa ada beberapa yang menjadi patokan sebelum pernikahan di mulai di antaranya adanya bibit (penilaian dilihat dari segi keturunan), bebet (penilaian dilihat

⁸³ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), hlm.19 <<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>>.

berdasarkan pergaulannya) dan bobot (penilaian dilihat berdasarkan kekayaannya).⁸⁴ Pelaksanaan pernikahan dalam hukum adat mengalami perubahan dan pergeseran seiring perkembangan zaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan suku, adat istiadat dan kepercayaan.

Untuk itu, pelaksanaan pernikahan dalam adat Jawa biasanya diawali dari tahapan sebelum pernikahan yaitu *nontoni*, *lamaran*, *asaktukon*, *paningset*, *srah-srahan*, *pasang tarub*, *sangkeran*, *siraman ngerik*, *midodareni*. Sedangkan tahapan pada waktu pernikahan antara lain akad nikah, *panggih* atau *temu pengantin*, *pawiwahan pengantin*, *pahargyan* atau walimah pernikahan dan proses terakhir setelah pernikahan yaitu *boyong pengantin*.⁸⁵



⁸⁴ M.E.S.y Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm.124.

⁸⁵ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalm Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.02 (2020), hlm.319–320 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp103-114>>.

BAB III
PERUBAHAN TRADISI *NGEMBLOK* DALAM PROSES
LAMARAN DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM

3.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

3.1.1 Letak Geografis Desa Leran

Desa Leran merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Sluke kabupaten Rembang Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas 160140 Ha. Secara geografis berketinggian 100 m dpl tanah dari permukaan laut dan berbatasan dengan wilayah :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Desa Binangun Kec. Lasem
Sebelah Barat	: Desa Binangun Kec. Lasem
Sebelah Timur	: Desa Jurang Jero / Trahan

3.2.1 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data monografi tahun 2022 desa Leran jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.073 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.031 jiwa dengan total 2.104 jiwa. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan umur dikelompokkan menjadi kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. kelompok pendidikan

No.	Usia	Jiwa
1.	00 - 03 tahun	224 orang
2.	04 - 06 tahun	73 orang
3.	07 - 12 tahun	168 orang
4.	13 -15 tahun	126 orang
5.	16 – 18 tahun	121 orang
6.	19 – keatas	1.392 orang

Sumber : Data Monografi desa Leran tahun 2022 bulan Januari s/d Juni

Tabel 2 kelompok tenaga kerja

No.	Umur	Jiwa
1.	10 – 14 tahun	0 orang
2.	15 -19 tahun	149 orang
3.	20 -26 tahun	90 orang
4.	27 – 40 tahun	179 orang
5.	41 – 56 tahun	119 orang
6.	57 – keatas	1417 orang

Sumber : Data Monografi desa Leran tahun 2022 bulan Januari s/d Juni

3.3.1 Kehidupan Beragama

Masyarakat desa Leran kecamatan Sluke kabupaten Rembang mayoritas penduduk beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3 Jumlah penduduk menurut agama

No.	Agama	Jumlah (Jiwa)
1.	Islam	2.104 Orang
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-

Sumber : Data Monografi desa Leran tahun 2022 bulan Januari s/d Juni

Dari tabel.3 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk desa Leran beragama Islam.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah banyak peribadatan di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang maka dapat diperinci dalam tabel berikut :

Tabel 4 Jumlah Tempat Ibadah

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	28
3.	Gereja	-
4.	Pura	-

Dilihat dari tabel diatas dimana dari sarana peribadatan semua penduduk Desa Leran beragama Islam maka peribadatan agama Islamlah yang mendominasi angkanya di desa tersebut. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah berjalan pada masyarakat Desa Leran kecamatan Sluke kabupaten Rembang yang

dilaksanakan di masjid atau musholla antara lain : Pembacaan maulid berjanji, Yasin / tahlil setiap malam senin dan malam jumat dan manaqib.

3.4.1 Tingkat Pendidikan masyarakat desa Leran

Sarana pendidikan yang terdapat di desa Leran kecamatan Sluke kabupaten Rembang sebagai berikut :

Tabel 5 Tabel Sarana Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Murid	Guru	Gedung
1.	Taman kanak-kanak / PIAUD	112	8	3 buah
2.	SD	92	10	1
3.	Madin	325	22	1
4.	MII	135	9	1

Sumber : Data Monografi desa Leran tahun 2022 bulan Januari s/d Juni

Sedangkan Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan antara lain pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 Jumlah Lulusan Pendidikan

No.	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	TK	208 orang
2.	SD	179 orang
3.	SMP / SLTP	220 orang
4.	SMA / SLTA	298 orang

5.	Akademi / D1 – D3	84 orang
6.	Sarjana (SI-S3)	59 orang
7.	Pondok Pesantren	97 orang
8.	Madrasah	105 orang
9.	Sekolah Luar Biasa	4 orang

Sumber : Data Monografi desa Leran tahun 2022 bulan Januari s/d Juni

3.2 Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di Desa Leran

Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

3.2.1 Latar Belakang Tradisi *Ngemblok*

Tradisi *Ngemblok* dalam pernikahan merupakan salah satu bentuk tradisi wanita melamar laki-laki yang masih diterapkan di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Melestarikan tradisi *Ngemblok* merupakan salah satu bukti masyarakat terhadap peninggalan pada zaman dahulu. Kekaguman pada sejarah zaman dahulu yang kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Tradisi *Ngemblok* adalah tradisi yang lahir pada zaman dahulu. tradisi ini biasanya ditandai dengan pihak perempuan melamar pihak laki-laki dengan membawa makanan yang dijadikan sebagai panjer. Sedangkan dalam wawancara bapak Harno mengungkapkan peristiwa perempuan melamar laki-laki sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, peristiwa ini yang terdapat di Desa Leran dilatar belakangi berawal dari peninggalan Putri Cempo yang

berkeinginan untuk melamar Sunan Bonang. Peristiwa tersebut kemudian dilestarikan oleh masyarakat desa Leran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Harno pada saat wawancara⁸⁶ :

“Asal usule tradisi Ngemblok mbiyen awale songko ceritone Putri Cempo sing arep nglamar Sunan Bonang nduk, mulo masyarakat deso Leran tradisi nglamar mestine wong wedok ndisek seng nglamar wong lanang. mergo wong lanang zaman ndisek iku kudune diajeni”

“Awal mula adanya tradisi *Ngemblok* pada zaman dulu berasal dari sejarah putri cempo yang ingin melamar sunan bonang nduk, oleh sebab itu kebiasaan masyarakat desa leran dalam lamaran pihak perempuanlah yang terlebih dahulu melamar laki-laki. Karena laki-laki zaman dahulu itu harus dihormati”

Tidak ada salahnya jika seorang perempuan terlebih dahulu melamar pihak laki-laki. Akan tetapi jaman dahulu sebelum terjadinya *Ngemblok* orang tua kedua pihak sudah ada kesepakatan untuk menjodohkan anaknya. Masyarakat jaman dahulu juga meyakini bahwa *Ngemblok* merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian dijadikan kebiasaan dalam masyarakat setempat dan lama kelamaan menjadi tradisi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara mbah Marsilah⁸⁷ :

“Yo seng jenenge Ngemblok kawet jaman mbiyen sampek sak iki yo wes kudu dilakoni nduk. Ngemblok kui podo karo jejodohan seng dilaksanakno wong tuo pihak wedok. akeh-akehe wong leran yo ngono angger ape nikah yo mestine Ngemblok ndisek. Yo kui Ngemblok wong wedok silaturrahmi moro omae wong lanang karo gowo jajanan. mesio seng nglamar wong wedok ndisek yo kui mau ora bakal

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Harno, tokoh masyarakat (dikutip tanggal 7 Desember 2022)

⁸⁷ Wawancara dengan mbah Marsilah, Sesepuh Desa (dikutip tanggal 7 Desember 2022)

ngrendahno martabate wong wedok. Nek wong sak iki yo kari manut tradisi seng wes ono, lah sopo meneh nek orang wong Leran dewe seng budidayakno nduk”

“Dari dulu sampai sekarang tradisi *Ngemblok* harus dilakukan nduk. *Ngemblok* sama halnya dengan jejodohan yang dilakukan oleh orang tua pihak wanita. Kebanyakan masyarakat desa Leran kalau mau menikah harus melakukan tradisi *Ngemblok* terlebih dahulu. Tradisi *Ngemblok* dilakukan pihak wanita silaturahmi ke rumah pihak laki-laki dengan membawa jajanan. Meskipun yang melamar dari pihak wanita terlebih dahulu tidak akan merendahkan martabatnya wanita. Kalau orang zaman sekarang tinggal mengikuti tradisi yang ada, terus siapa lagi yang akan melestarikan tradisi *Ngemblok* kalau tidak masyarakat desa Leran sendiri nduk”

Sesuai yang dipaparkan di atas, tradisi *Ngemblok* menurut masyarakat desa Leran merupakan budaya warisan nenek moyang yang harus dilakukan dan dilestarikan. Sifat patuh masyarakat terhadap tradisi warisan leluhur ini menggambarkan bahwa tradisi *Ngemblok* sudah melekat pada tingkah laku dan pemikiran masyarakat. Hal tersebut akan melahirkan dampak positif yaitu menghormati budaya tradisi yang ada.

3.2.2 Pendapat Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok*

Perkembangan zaman di era sekarang ini banyak kalangan yang beranggapan bahwa kebudayaan zaman dahulu yang sudah ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat tidak akan permanen dapat diterima keberadaannya di kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan tradisi *Ngemblok* yang merupakan bagian dari warisan leluhur yang sudah menjadi tradisi. Namun munculnya tradisi *Ngemblok* dalam kehidupan masyarakat desa Leran baru-baru

ini banyak kontravensi di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan pendapat muncul di semua kalangan masyarakat desa Leran.

Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa menghormati budaya nenek moyang dengan cara melakukan tradisi yang sudah ada itu boleh-boleh saja. Hal tersebut menjadikan suatu kewajiban bagi masyarakat karena jika tidak segera melakukan tradisi *Ngemblok* perempuan tersebut akan mendapatkan julukan dari masyarakat sekitar dengan sebutan “*prawan tua*”. Anggapan seperti ini dalam masyarakat desa Leran mengibaratkan bahwa laki-laki itu mahal harganya.⁸⁸

Oleh sebab itu, orang tua yang memiliki anak perempuan harus segera melakukan *Ngemblok* atau *jejodohan* yang sudah disepakati oleh orang tua pihak laki-laki. Proses *jejodohan* salah satu wujud dalam tradisi *Ngemblok* yaitu melamar laki-laki dengan memberikan *panjer* yang dijadikan sebagai simbol atau pengikat sudah melakukan *emblokan*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Suti'ah pelaku tradisi *Ngemblok*⁸⁹ :

“Mbiyen jamane aku jeh nom iku angger bocah kok wes umur 15 tahun menduwur kok ra ndang entok bojo kui dadi bakasane tonggo mbak, mulane angger bocah wes umur semono kui wong tuo cekat ceket golekno jodoh kanggo anake. Tapi ndisek seng jenenge wong lanang iku larang regane ngono wae wong wedok nek nglamar yo kudu gowo panjer dinggo simbol nek wes nglakoni Ngemblok”

⁸⁸ Wawancara Bapak Rokhim, Ketua RT 01 RW 02, (dikutip tanggal 8 Desember 2022)

⁸⁹ Wawancara Ibu Sutiah, Pelaku tradisi ngemblok, (dikutip tanggal 8 Desember 2022)

“Dulu jaman aku masih muda itu setiap anak kalau sudah berusia 15 tahun ke atas kok tidak segera mendapatkan suami itu menjadi bahan pembicaraan tetangga mbak, makanya kalau anak sudah mencapai umurnya orang tua cepat-cepat mencarikan jodoh buat anaknya. Tapi dulu yang namanya orang laki-laki itu mahal harganya itu saja kalau wanita melamar iya harus membawa *panjer* yang digunakan sebagai simbol kalau sudah melakukan *Ngemblok*”

Ela, Sebagai warga desa Leran sekaligus pelaku tradisi *Ngemblok* pada zaman sekarang. Menyampaikan bahwa tradisi *Ngemblok* yang terjadi pada zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Anggapannya bahwa tradisi wanita melamar laki-laki pada zaman dahulu dirasa kurang relevan dengan peminangan pada masyarakat modern sekarang ini. menurutnya lamaran yang benar itu laki-laki terlebih dahulu yang melamar perempuan.⁹⁰

Seperti yang sudah diuraikan oleh Bapak Harno selaku tokoh masyarakat, beliau menganggap bahwa terjadinya tradisi *Ngemblok* tidak melenceng dari kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat Desa Leran yaitu agama Islam. Hal ini, yang dijadikan sebagai dasar adalah sesuai dengan fenomena pinangan yang Siti Khodijah kepada Rasulullah.

Bapak Abdur Rahman, sebagai masyarakat desa Leran berpendapat bahwa pelaksanaan tradisi *Ngemblok* oleh masyarakat desa Leran tidak lain karena adanya pengaruh pemikiran masyarakat

⁹⁰ Wawancara bersama Ela, Pelaku tradisi *Ngemblok* (dikutip tanggal 9 Desember 2022)

yang masih tradisional. Di samping itu, adanya hukuman apabila tradisi *Ngemblok* gagal dilaksanakan akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak keluarga laki-laki.⁹¹

“Seumpomo wes bar ngemblok ono seng batalno yo kui kudune balekno panjer nduk, tergantung seng batalno songko wong lanang opo wedok. nek seng batalno songko pihak lanang yo kui balekno panjer podu koyok seng digowo wong wedok pas naliko Ngemblok kae,.tapi ngono kui rugekno salah siji pihak. Tapi nek sak iki wes ra berlaku nduk. nek ra sido yo kui mbalekno ali-ali seng diwehke wong lanang naliko nglamar.”

“Misal sudah melakukan ngemblok ada yang membatalkan ya harus mengembalikan *panjer* nduk, tergantung yang membatalkan dari orang laki-laki apa perempuan. kalau yang membatalkan pihak laki-laki iya itu harus mengembalikan *panjer* seperti yang dibawa pihak perempuan saat melakukan ngemblok. Tapi akan merugikan salah satu pihak. Tapi sekarang sudah tidak berlaku nduk. kalau tidak jadi iya itu mengembalikan cincin yang dibawa pihak laki-laki saat melamar”

Berdasarkan keterangan diatas, perbedaan pendapat masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya ada yang menganggap bahwa tradisi *Ngemblok* harus tetap dilaksanakan karena budaya dari nenek moyang, ada yang beranggapan bahwa tradisi ini kurang efektif jika diterapkan di era modern seperti sekarang sedangkan tokoh agama menganggap bahwa tradisi ini sah-sah saja dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan agama.

⁹¹ Wawancara Bapak Abdur Rahman, Masyarakat Desa Leran (dikutip tanggal 9 Desember 2022)

3.2.3 Proses atau tahapan Tradisi *Ngemblok*

Proses melamar dalam tradisi *Ngemblok* antara lain :

a. *Nakonke* (menanyakan)

Alur pertama yang terjadi pada saat melamar yang ada dalam tradisi *ngemblok* yaitu *nakonke*. Alur ini biasanya diawali dengan percakapan yang terjadi antara orang tua dari keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki. Dalam alur ini biasanya orang tua menanyakan apakah anaknya tersebut sudah memiliki pasangan apa belum jika dirasa belum memiliki maka akan ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

b. *Nontoni* (melihat)

Setelah alur *nakonke* dirasa sudah terpenuhi maka tidak lama yang dilakukan adalah alur *nontoni* (melihat). Pelaksanaan alur *nontoni* dalam tradisi *Ngemblok* dilaksanakan dengan berkunjung ke rumah keluarga laki-laki dengan membawakan makanan yang pantas dan dalam momen ini kedua belah pihak antara calon laki-laki dan perempuan dipertemukan.

c. *Ngemblok* (lamaran)

Setelah kedua alur diatas dilakukan maka alur selanjutnya yaitu *Ngemblok* (lamaran) yang dilakukan oleh keluarga perempuan. Pada masyarakat desa Leran *Ngemblok* ini sama saja dengan lamaran. Pelaksanaan *Ngemblok* biasanya

dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lama dengan alur *nontoni*. Selain itu dalam alur *Ngemblok* biasanya membahas terkait hari H perkawinan.

3.2.4 Barang-barang yang dibawa pada saat *ngemblok*

Adapun barang yang dibawa ketika melaksanakan tradisi *ngemblok* antara lain : pertama, yaitu makanan yang terbuat dari ketan seperti *gemblong*, *krecek* (dibuat dari beras dan bentuknya seperti kerupuk), *kucur*, *wingko*, bolu, *bugisan* (dibuat dari tepung ketan dan dalamnya bisa di isi kelapa atau kacang hijau dan dibungkus dengan daun pisang), dan jenang.

Kedua adalah membawa buah-buahan seperti semangka, pisang, salak, apel, jeruk, anggur dan lain-lain. Buah-buahan yang dibawa tergantung keluarga yang melakukan *Ngemblok*. Ketiga adalah bahan baku berupa beras, kopi, gula, teh dan lain-lain.

3.2.5 Perubahan Tradisi *Ngemblok*

Setiap tradisi dari zaman sebelumnya sampai sekarang pasti akan mengalami perubahan meskipun Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Biasanya perubahan ditandai adanya masuknya unsur-unsur baru dan hilangnya unsur-unsur lama yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu tradisi *Ngemblok* yang terjadi di Desa Leran tentunya mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain :

a. Perubahan pelaksanaan Tradisi *Ngemblok*

Dulu tradisi *Ngemblok* di desa Leran dilaksanakan secara diam-diam dan sederhana yang hanya melibatkan kedua orang tua. Pemberian *panjer* pada zaman dulu tidak sebanyak pada zaman sekarang. Dulu pemberian *panjer* membawa makanan secukupnya bahkan ada juga yang tidak membawa sama sekali. Berbeda dengan zaman sekarang, tradisi *Ngemblok* dilakukan dengan cara besar-besaran dan melibatkan banyak orang terutama orang tua, tetangga dekat dan juga saudara dengan membawa makanan dengan jumlah yang relatif banyak.

Hal ini nampak jelas meskipun ada perubahan jumlah *panjer* yang dibawa pada zaman dulu dan sekarang. Namun, bahan yang digunakan dalam membuat makanan masih menggunakan ketan yang memiliki makna sebagai simbol keeratan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Hal ini sesuai yang diuraikan oleh Ibu

Wah pada saat wawancara⁹² :

“wong wedok nek entok emblokan zaman sak iki karo digawakno cincin koyok umume nek deso-deso liyone tapi tetep nggowo panganan gemblong, wingko, bugis, kucur, jeneng”

“Perempuan kalau mendapatkan *emblokan* (lamaran) zaman sekarang dibawakan cincin seperti umumnya daerah lain.

⁹² Wawancara Ibu Wah, Masyarakat desa Leran (dikutip tanggal 10 Desember 2022)

tetapi tetap membawa makanan *gemblong, kucur, wingko, bugis, jenang*”

b. Perubahan pola meminang dalam tradisi *Ngemblok*

Pola peminangan dalam tradisi *Ngemblok* nampak jelas mengalami perubahan. Pola peminangan pada masa lalu dalam masyarakat desa Leran benar-benar dilakukan oleh keluarga pihak perempuan, namun sekarang sudah tidak lagi.

Sedangkan perubahan pola peminangan yang terjadi pada zaman sekarang ditandai dengan keberanian kaum laki-laki melakukan lamaran yang disampaikan kepada pihak keluarga perempuan. Apabila kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan menerima lamaran laki-laki tersebut maka dilanjutkan dengan lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hal tersebut adalah bukti adanya perilaku perubahan dalam pola lamaran.

Perubahan laki-laki melamar dahulu dilatar belakangi adanya rasa gengsi pihak laki-laki jika dilamar terlebih dahulu oleh perempuan. Selain itu, adanya perilaku masyarakat yang modern. Oleh sebab itu, perubahan pola peminangan dalam tradisi *Ngemblok* yang dulunya merupakan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, namun untuk sekarang menjadi kesepakatan bersama. Hal seperti ini, apabila pihak laki-laki berasal dari luar daerah yang sudah berbeda

tradisi dan keyakinan maka harus ada kesepakatan terlebih dahulu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Masikah pada saat wawancara⁹³ :

“Putuku wedok wingi ya lagian bloko bar dilamar nduk, tapi gak Ngemblok ndisek yo iku mau wes kesepakatan keluarga wedok karo lanang nek ngembloke di barengno mbesok pas nikah”

“Cucuku perempuan kemaren juga habis dilamar nduk, tapi tidak Ngemblok dulu soalnya sudah kesepakatan keluarga wanita dan laki-laki kalau pelaksanaan ngemblok dilakukan pas waktu menikah”

c. Perubahan Ikatan Perjudohan dalam Tradisi *Ngemblok*

Sistem pernikahan yang terdapat dalam tradisi *Ngemblok* salah satunya yaitu adanya ikatan perjudohan yang dilakukan oleh orang tua, mengalami perubahan. Pada zaman modern ini, setiap orang tua pasti memberikan kebebasan kepada anaknya dalam hal memilih pasangan. Hal ini berdasarkan pada prinsip menikah harus ada prinsip suka sama suka dibanding menikah atas dasar paksaan.

Hal ini sesuai ungkapan Bapak Abdur Rahman :

“Ngemblok nek mbiyen wong Leran iku podo karo golekno jodoh anak e. Mergo zaman ndisek iku ora ono pacar-pacaran koyok sak iki. Tapi nek cah sak iki dijodohno yo longko. Sak iki zamane HP do kenalan lewat WA iso.”

“Ngemblok zaman dahulu masyarakat Leran itu sama saja menjodohkan anaknya. Karena zaman dahulu tidak ada orang pacar-pacaran seperti sekarang ini. Sekarang zamannya HP kenalan bisa lewat WA”

Hal ini menjelaskan tradisi *Ngemblok* zaman dulu termasuk ajang orang tua dalam mencari jodoh anaknya, namun sekarang

⁹³ Wawancara Ibu Masikah, Masyarakat desa Leran (dikutip tanggal 10 Desember 2022)

ini sudah tidak lagi. Untuk itu, tradisi *Ngemblok* didasarkan atas prinsip memilih pasangan suka sama suka dan saling mengenal pasangan. Sedangkan perkembangan zaman teknologi sekarang ini seperti handphone dijadikan sarana dalam mencari informasi yang luas.

d. Perubahan hilangnya sanksi bagi yang melanggar atau membatalkan Tradisi *Ngemblok*

Setiap tradisi atau adat istiadat tentunya ada sanksi atau hukuman yang diberlakukan bagi yang melanggar atau bahkan membatalkan tradisi kebudayaan setempat. Sanksi yang dikenakan dalam tradisi *Ngemblok* bagi yang membatalkan pada masyarakat desa Leran yaitu apabila yang membatalkan dari pihak laki-laki maka laki-laki tersebut harus mengembalikan *panjer* sesuai dengan jumlah barang yang dibawa pihak wanita pada saat *Ngemblok*.

Pengembalian *panjer* tersebut biasanya berupa barang maupun uang yang nominalnya sama dengan jumlah pengeluaran pada saat *ngemblok*. Namun, jika yang membatalkan dari pihak perempuan pengembalian *panjer* tidak dikenakan. Hal ini sudah tidak berlaku lagi dalam tradisi *Ngemblok* pada masyarakat Desa Leran di zaman modern seperti sekarang ini.

e. Perubahan Proses atau tahapan dalam Tradisi *Ngemblok*

Proses atau tahapan dalam tradisi *Ngemblok* yang dulunya terdiri dari *nakonke*, *nontoni* dan juga *Ngemblok* (lamaran) mengalami perubahan. Perubahan tersebut sangat jelas ketika zaman sekarang pihak wanita sudah tidak lagi melamar laki-laki. Dengan adanya perubahan proses lamaran dalam tradisi *Ngemblok*, nampak aneh jika pihak wanita yang terlebih dahulu melamar laki-laki atau bahkan pihak orang tua wanita masih menghawatirkan anak perempuannya yang belum menikah. Hal tersebut karena menurut masyarakat Desa Leran sudah tidak zamannya untuk menjodohkan anak perempuan.

Meskipun proses lamaran dalam tradisi *Ngemblok* sudah mengalami perubahan, masyarakat Desa Leran tidak langsung menghilangkan proses lamaran dalam tradisi *Ngemblok* itu sendiri. Namun, untuk sekarang proses lamaran dalam tradisi *Ngemblok* ketika seorang wanita sudah dilamar oleh laki-laki maka pihak perempuan memiliki keharusan untuk melamar balik atau mengembalikan lamaran. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Sutiah pada saat wawancara⁹⁴

“ Wong wadon nek wis entok lamarane wong lanang ngoten niku wong wadon wajib ngalamar balik nduk. Lah nglamar balik iku mau podo karo ngemblok. Pas ngalamar balek yo wong wedok podo wae tetap kudu gowo panganan utowo panjere. seng dibahas ning acara mbalekno lamaran iku mau yo tumongko kanggo ngraketno keluarga lanang karo

⁹⁴ Wawancara Ibu Sutiah, Masyarakat Desa Leran (dikutip tanggal 10 Desember 2022)

keluarga wadon, sekalian ngomongke tanggal hari H ne pernikahan nduk”

“Anak perempuan kalau sudah mendapat lamaran dari laki-laki itu wajib melamar balik nduk. melamar balik itu sama saja seperti *ngemblok*. Pada saat melamar balik pihak perempuan ya tetap membawa makanan atau panjernya. yang dibicarakan dalam acara mengembalikan lamaran itu hanya saja untuk memper-erat hubungan keluarga laki-laki sama keluarga perempuan dan sekaligus membicarakan tanggal hari H pernikahan nduk.”

3.3 Prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Perubahan Tradisi

***Ngemblok* dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang**

Pada dasarnya tradisi wanita melamar laki-laki yang termasuk dalam tradisi *Ngembok*, terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat terdahulu di daerah tersebut, dan lambat laun menjadi sebuah adat yang di lestarikan sampai sekarang. Adapun seorang wanita yang melakukan tradisi *Ngemblok* atas dasar monopoli keluarga perempuan. Hal tersebut diakibatkan karena adanya kekhawatiran keluarga dan atau orang tua perempuan untuk segera mencari jodoh anaknya yang belum menikah.

Sedangkan dalam Hukum Islam, tidak pernah melarang tentang adanya tradisi wanita melamar laki-laki terlebih dahulu. Hal ini dikaitkan dengan adanya kisah perjalanan cinta Khodijah kepada Rasulullah Saw. Karena pada masa lampau Siti Khodijahlah yang pertama kali ingin melamar Rasulullah Saw. Karena pada masa itu, terdapat tradisi bangsa Arab yang melarang keras wanita melamar laki-laki terlebih dahulu. Akan

tetapi semua itu dilaksanakan atas dasar adanya pihak ketiga yaitu Nafisah binti Munyah yang menyampaikan kehendak Siti Khodijah ingin melamar Rasulullah Saw. Dan akhirnya Rasulullah yang melamar Siti Khodijah dan dijadikan sebagai istrinya.⁹⁵ Hal ini menjadi bukti bahwa agama Islam tidak melarang wanita untuk melamar laki-laki. Bahkan agama Islam memberi kebebasan kepada wanita ataupun laki-laki dalam mencari pasangan yang akan dijadikan sebagai suami maupun istri.

Adapun tidak adanya larangan bagi wanita untuk melamar laki-laki juga dijelaskan dalam literatur kitab di antaranya dalam kitab *sahih al-Bukhari, Sunan al-Nisa'i al Kubra, dan Sunan Ibnu Majah*. Namun dalam pembahasan ini mengutip dari kitab *Sahih al-Bukhari* yaitu⁹⁶:

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا محروم بن عبدالعزيز بن مهران قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة ألي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقال حياءها واسوأناه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها

Artinya :Telah menceritakan kepadaku Ali-bin Abd Allah, telah menceritakan kepadaku Marhum bin Abd al-Aziz bin Mihran, Ia berkata; saya mendengar Thabit al-Bunani berkata: Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “Pernah seorang wanita datang kepada Rasul Allah, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulallah, apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu.” Anas berkata, “Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasul Allah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”

⁹⁵ Muhandis Azzuhri, ‘Khodijah Binti Khawilid Ra Sosok Perempuan Karier’, *Muwazah*, 1.2 (2009), 91–99.

⁹⁶ Masduki Masduki, ‘Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki’, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 20.1 (2019), 62 <<https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>>.

Tradisi *Ngemblok* yang merupakan sistem lamaran yang dilakukan oleh pihak wanita jika dipandang menurut *'urf* sebagai pembentuk sumber hukum yaitu⁹⁷ :

- a. *'Urf* amali yaitu menjadikan perbuatan masyarakat sebagai kebiasaan. Tradisi *Ngemblok* sebagai bentuk perbuatan dari masyarakat zaman dulu yang kemudian dijadikan sebagai kebiasaan oleh masyarakat sekarang.
- b. *'Urf* Shohih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi *Ngemblok* yang terjadi di Desa Leran ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Karena dalam hadis dijelaskan adanya kebolehan bagi wanita untuk melamar laki-laki
- c. *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat, tempat dan waktu tertentu. Tradisi *Ngemblok* atau wanita melamar laki-laki merupakan tradisi yang berbeda dengan proses lamaran pada masyarakat pada umumnya. Tradisi ini hanya berlaku dalam masyarakat Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

Dalam hukum positif keberadaan adat kebiasaan, Sukanto mengatakan bahwa “Secara menyeluruh adat-adat atau kebiasaan sebagian besar tidak dicatat, tidak dibukukan dan disusun dan semua itu

⁹⁷ Muhammad Taufiq and Anis Tyas Kuncoro, 'Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 53 <<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2768>>.

berlaku dalam masyarakat dengan terdapat unsur paksaan dan adanya konsekuensi hukum”⁹⁸

Adapun dalam kompilasi hukum Islam, tradisi wanita melamar laki-laki tidak dijelaskan secara spesifik mengenai masalah tersebut. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan dalam Bab II pasal 4 bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Undang-undang hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan”⁹⁹.

Adapun penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”¹⁰⁰.

Sedangkan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam pasal 11 bahwa “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.”¹⁰¹

⁹⁸ Nurul Hakim, ‘Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia’, *EduTech Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017), hlm.56.

⁹⁹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.2.

¹⁰⁰ UU Republik Indonesia, hlm.2.

¹⁰¹ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.4.

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa¹⁰²:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih dalam masa iddah raj'iyah haram dan dilarang untuk dipinang
- (3) Dilarang melamar wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 bahwa¹⁰³ :

- (1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.



¹⁰² Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.4-5.

¹⁰³ Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, hlm.5.

BAB IV
ANALISIS PERUBAHAN TRADISI *NGEMBLOK* DALAM
PROSES LAMARAN DI DESA LERAN KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM

4.1 Analisis Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam Proses Lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

Ngemblok berasal dari bahasa Jawa yang artinya melamar atau meminang. Kata *ngemblok* bisa diartikan peristiwa wanita melamar laki-laki dengan membawa buah tangan yang dijadikan sebagai *panjer* (pengikat). *Ngemblok* juga diartikan sebagai kegiatan menjodohkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang dilakukan oleh orang tua perempuan.

Tradisi *Ngemblok* yang menjadi adat masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan tersebut dikarenakan oleh sifat masyarakat yang dinamis berubah mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan perubahan tradisi *Ngemblok* yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang antara lain :

4.1.1 Perubahan pelaksanaan Tradisi *Ngemblok*

Berbicara mengenai pelaksanaan lamaran dalam tradisi *Ngemblok* yang dulunya lamaran dilaksanakan secara diam-diam dengan membawa *panjer* yang relatif tidak banyak. Namun untuk era sekarang pelaksanaan

tradisi *Ngemblok* tersebut dilakukan dengan cara besar-besaran dengan melibatkan banyak orang dan membawa *panjer* yang relatif banyak.

Jika dipandang sesuai dengan masyarakat modern sekarang ini maka perubahan proses pelaksanaan tradisi *Ngemblok* disebabkan oleh adanya faktor intern yang ditandai adanya faktor pertentangan masyarakat sendiri. Pertentangan itu meliputi adanya masyarakat yang sulit untuk menerima perubahan dan masih tetap ingin melestarikan tradisi *Ngemblok*. Golongan tersebut biasanya berasal dari kalangan orang tua zaman dahulu. Ada juga masyarakat yang tidak menggunakan tradisi *Ngemblok* ketika lamaran namun mereka bukan berarti ingin keluar dari tradisi kebudayaannya melainkan mereka ingin mencoba hal-hal baru hal.

4.1.2 Perubahan Pola Peminangan dalam Tradisi *Ngemblok*

Perubahan pola peminangan dalam tradisi *Ngemblok* yang dulunya lamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki, akan tetapi pada era sekarang pola peminangan mengalami perubahan yaitu dengan ditandai adanya keberanian laki-laki untuk melamar perempuan. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya faktor pengaruh kebudayaan masyarakat luar yang menggunakan pola peminangan berbeda dengan tradisi *Ngemblok*.

Disisi lain, perubahan pola peminangan juga ditandai dengan adanya perubahan pola peminangan perempuan menunggu dilamar pihak laki-laki. Yang kemudian pihak perempuan gantian melamar setelah mendapat lamaran dari pihak laki-laki. Pola peminangan tersebut di era modern sekarang ini sudah berubah disebabkan adanya perbedaan ideologis dan

penduduk antara kedua belah pihak. Hal tersebut jika dilihat dengan kondisi masyarakat modern sekarang ini, menjadikan pola peminangan yang terjadi dalam tradisi *Ngemblok* di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sekarang ini diakibatkan adanya ideologis dan penduduk yang berbeda antara kedua belah pihak

4.1.3 Perubahan Ikatan Perjodohan dalam Tradisi *Ngemblok*

Perubahan ikatan perjodohan dalam tradisi *Ngemblok* tidak lagi diterapkan oleh masyarakat desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang pada zaman sekarang, dikarenakan adanya faktor teknologi di era modern seperti handphone, internet, televisi dll. Dengan teknologi tersebut dengan mudahnya orang-orang bisa mencari informasi dengan dunia luar.

4.1.4 Perubahan hilangnya sanksi bagi yang melanggar dan atau membatalkan Tradisi *Ngemblok*

Perubahan hilangnya sanksi bagi yang melanggar dan atau membatalkan tradisi *Ngemblok* bagi masyarakat Desa Leran mengalami perbedaan faktor ideologis antar masyarakat. Faktor ideologis tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan paham antar masyarakat zaman dulu dan masyarakat modern. Perbedaan paham antar masyarakat tersebut yang bisa menyebabkan hilangnya sanksi bagi pihak yang membatalkan tradisi *Ngemblok* yaitu adanya pendapat bahwa penekanan sanksi bagi salah satu pihak bagi yang melanggar. Menurut masyarakat modern hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak. Sedangkan menurut masyarakat zaman dulu penekanan sanksi tersebut bertujuan untuk memberi rasa jera terhadap

masyarakat setempat dan mendidik adanya tanggung jawab dengan perilakunya.

4.1.5 Perubahan proses atau tahapan dalam Tradisi *Ngemblok*

Perubahan proses atau tahapan dalam tradisi *Ngemblok* mengingat bahwa tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak lepas dengan perubahan. Perubahan tradisi diakibatkan masuknya unsur-unsur baru dan hilangnya unsur-unsur lama. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam proses tradisi *ngemblok* yang awalnya terdiri dari *nakonke*, *nontoni* dan *ngemblok* (lamaran) setelah adanya masyarakat modern dan perkembangan zaman proses atau tahapan dalam tradisi *Ngemblok* bagi masyarakat Desa Leran hanya memberlakukan adanya proses melamar balik setelah perempuan mendapatkan lamaran dari pihak laki-laki. Perilaku tersebut diakibatkan karena masuknya unsur baru yaitu berupa perkembangan zaman.

Melihat perubahan tradisi *Ngemblok* yang sudah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan kebiasaan yang sebelumnya pihak perempuan melamar pihak laki-laki akan tetapi sekarang pihak laki-laki sudah melamar perempuan dulu baru pihak perempuan melamar laki-laki. Maka analisis berdasarkan hasil penemuan tersebut bahwasanya adanya perubahan kebiasaan terjadi dikarenakan sebagai berikut :

4.1.5.1 Adanya keaktifan pihak laki-laki untuk mencari pasangannya sendiri.

Keaktifan pihak laki-laki tidak lain di sebabkan karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan laki-laki maupun perempuan dalam mencari pasangan. Selain itu, adanya pengaruh dari media sosial bisa menimbulkan rasa gengsi bagi laki-laki jika dilamar perempuan terlebih dahulu. Hal seperti ini dilatar belakangi banyaknya peristiwa laki-laki melamar perempuan yang terjadi dalam mayoritas masyarakat luar. Sikap tersebut menjadikan perubahan kebiasaan kondisi masyarakat sekarang ini.

4.1.5.2 Hilangnya kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anak perempuannya.

Hal seperti ini dikarenakan adanya perubahan zaman, yang mana orang tua pada zaman dulu masih mengkhawatirkan jodoh anaknya tidak lain juga adanya pengaruh dari budaya zaman dulu. Hal seperti diatas dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Leran sekarang ini. Karena kondisi masyarakat desa Leran sekarang ini terutama bagi orang tua yang memiliki anak perempuan mereka lebih bersikap pasif menunggu lamaran dari laki-laki.

4.1.5.3 Adanya perbedaan adat antara kedua belah pihak yaitu antara adat pihak laki-laki dengan adat pihak perempuan.

Perbedaan adat terjadi apabila pihak perempuan mendapatkan laki-laki yang berasal dari luar daerah. Oleh sebab itu, untuk menghormati perbedaan adat dan tidak menghilangkan adat antar keduanya maka keduanya harus sama-sama melaksanakan adatnya masing-masing. Meskipun mendapatkan laki-laki dari daerah lain maka pihak perempuan

diwajibkan untuk melakukan lamaran kembali kepada pihak laki-laki karena tidak menutup kemungkinan meskipun sudah adanya perubahan namun rasa menghormati dan mentradisikan adat harus masih dilaksanakan.

Berlakunya tradisi *Ngemblok* yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tidak lain bersumber dari teori-teori yang berhubungan dengan diberlakukannya hukum adat dalam Islam. Teori tersebut di antaranya Teori *Kredo* atau syahadat, Teori *Receptio In Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit* dan Teori *Receptie a Contrario*. Sedangkan dalam tradisi *Ngemblok* tentunya menganut teori *Receptie a Contrario*. Dalam teori *Receptie a contrario* Sayuti Thalib mengatakan bahwa hukum adat baru bisa dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu faktor terjadinya perubahan tradisi bisa disebabkan karena adanya faktor intern antara lain penyebab adanya perubahan budaya ditandai dengan adanya pertentangan dalam golongan masyarakat, faktor demografi, adanya pemberontakan dan adanya penemuan baru. Sedangkan faktor ekstern atau faktor yang disebabkan dari masyarakat luar antara lain faktor lingkungan alam, dan adanya pengaruh masyarakat lain.

4.2 Analisis Prespektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran yang terjadi pada masyarakat Desa Leran jika di lihat dari sudut pandang kompilasi hukum Islam tidak ada keterangan diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan adanya lamaran yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki dan atau lamaran yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Akan tetapi perkawinan tersebut dirasa tetap sah jika di pandang dalam peraturan kompilasi hukum Islam dalam Bab II Pasal 4 :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.”

Pada dasarnya sah tidaknya setiap pernikahan dalam hukum adat tergantung dengan agama yang dianut oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan sesuai dengan peraturan agama masing-masing maka pernikahan tersebut diakui sah menurut adat. Sama halnya dengan tradisi *Ngemblok* yang terjadi dalam masyarakat Desa Leran yaitu yang dulunya kebiasaan perempuan melamar laki-laki sebelum terjadinya pernikahan. Meskipun untuk yang sekarang ini sudah mengalami perubahan ditandai dengan adanya lamaran laki-laki terhadap perempuan.

Hal ini dianggap tidak melanggar aturan hukum Islam maupun aturan dalam Undang-undang perkawinan. Karena dalam hukum Islam dijelaskan bahwa tradisi *Ngemblok* sama halnya dengan *'urf* shohih yaitu kebiasaan

masyarakat atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan jika dipandang dalam Undang-undang perkawinan maka dikembalikan lagi pada pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan tahun 1974.

Masyarakat Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, setiap orang tua memberi kebebasan kepada anaknya untuk mencari pasangan jodoh sendiri. Sekarang orang tua sudah tidak lagi menuntut anaknya untuk melakukan perjodohan seperti yang ada dalam sistem tradisi *Ngemblok* terdahulu. Hal ini terdapat pada kompilasi hukum Islam dibagian Bab III tentang peminangan dalam Pasal 11 dijelaskan

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara orang yang dipercaya.”

Perlu di garis bawah maksud kata “berkehendak mencari pasangan jodoh” pada pasal 11 diatas yaitu adanya kebebasan yang diberikan bagi perempuan dan laki-laki dalam mencari pasangan. mengingat bahwa arti peminangan itu sendiri adalah kehendak dari perempuan maupun laki-laki untuk menikah sebelum adanya ikatan perkawinan. Artinya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 11 memberi kelonggaran bagi laki-laki maupun perempuan dalam mencari pasangan dan untuk melaksanakan peminangan.

Sedangkan, mengenai perubahan sudah tidak diberlakukan sanksi bagi yang membatalkan tradisi *Ngemblok* dalam kompilasi hukum Islam dianggap sah-sah saja. Dikarenakan dalam pasal 13 dijelaskan bahwa

- (1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa adanya sanksi bagi yang membatalkan tradisi *Ngemblok* jika di analisis dengan Pasal 13 yang tercantum pada kompilasi hukum Islam dipertegas bahwa pembatalan lamaran belum menimbulkan adanya akibat hukum. Akan tetapi jika terdapat pemutusan hubungan dalam peminangan diwajibkan untuk tetap menanamkan sikap saling menghargai dan saling rukun antar keduanya.

Hal ini jelas bahwa jika terjadinya pembatalan atau putusnya pinangan dalam tradisi *Ngemblok* harus mengembalikan *panjer* apabila pembatalan tersebut dari pihak laki-laki. Dari paparan diatas maka terjadinya pembatalan pinangan dalam tradisi *Ngemblok* jika dikaitkan dengan pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka bertujuan untuk menciptakan rasa saling menghargai, menerima satu sama dan tetap adanya kerukunan antar sesama.

BAB V PENUTUP


5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Perubahan tradisi *Ngemblok* yang terjadi dalam masyarakat desa Leran tidak dapat dihindari karena masyarakat yang bersifat dinamis. Perubahan yang terjadi dalam tradisi *Ngemblok* disebabkan faktor intern yaitu adanya pertentangan oleh masyarakat sendiri, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat luar dan adanya faktor teknologi yang semakin meningkat. Selain itu, perubahan tradisi *Ngemblok* juga disebabkan karena adanya perubahan kebiasaan antara lain adanya keaktifan laki-laki dalam mencari pasangan, hilangnya kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anaknya dan adanya perbedaan adat antara kedua belah pihak yaitu antara adat pihak laki-laki dengan adat pihak perempuan.
2. Tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di Desa Leran kecamatan Sluke kabupaten Rembang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai diperbolehkan atau dilarang adanya tradisi wanita melamar laki-laki atau bahkan pihak laki-laki yang melamar perempuan. Dalam kompilasi hukum Islam memberikan penekanan bahwa dalam Bab II pasal 4 “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan.

5.2 Saran

- a. Tradisi *Ngemblok* yang ada dalam kehidupan masyarakat Desa Leran merupakan sebuah tradisi melamar yang berbeda dengan proses lamaran pada umumnya
- b. Meskipun dalam sebuah tradisi kebudayaan yang ada di daerah setempat mengalami perubahan alangkah baiknya kita sebagai pewaris dari nenek moyang tidak boleh menghilangkan tradisi yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Ach.Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974', *Jurnal Yusititia*, 19 (2018), 94
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* (Semarang: Pustaka Nuun Pt.Pustaka Rizki Putra, 2011)
- 'Al-Quran Kemenag', 2022, P. Qs.Ar-Rum 21 : 21
<[Https://Quran.Kemenag.Go.Id/](https://Quran.Kemenag.Go.Id/)>
- Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: Ub Press, 2017)
- Asmaniar, Asmaniar, 'Perkawinan Adat Minangkabau', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), 131–40 <[Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V7i2.23](https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23)>
- Ayu Febriani Dkk, 'Analisis Konflik Perubahan Tradisi Pra-Pernikahan "Diba'an" Dalam Kelompok Masyarakat Islam Nahdlatul Ulama Desa Gading Ayu', *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 18.1 (2021)
- Azzuhri, Muhandis, 'Khodijah Binti Khawilid Ra Sosok Perempuan Karier', *Muwazah*, 1.2 (2009), 91–99
- Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- Buzama, Khoiruddin, 'Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Adalah*, X.4 (2012), 467–72
<[Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/56595-Id-Pemberlakuan-Teori-Teori-Hukum-Islam-Di.Pdf](https://media.neliti.com/media/publications/56595-id-pemberlakuan-teori-teori-hukum-islam-di.pdf)>
- Dhanayanti, Irma Febrie, 'Perubahan Makna Dan Simbol Dalam Tradisi Seserahan Makanan Dalam Upacara Pernikahan Betawi', *Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019, 41–46
<[Http://Www.Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/49222/1/Andi Alifesa Askari.Fisip.Pdf](http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49222/1/Andi%20Alifesa%20Askari.Fisip.Pdf)>
- H. Djaali, Dan Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Pt. Grasindo)
- Djamaludin Arra'uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Jal Publisng, 2011)
- Lucky Dafira Nugroho,S.H.,M.H, *Kontruksi Hukum Kepailitan Syariah Di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021)
- M. Dahlan,R, Ma, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Agus Hermanto, M.H.I, *Sadd Al-Dzari'ah; Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tetang Larangan Perkawinan* (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022)
- Edi Suwanto, Lc.M.Pd, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh*

- Kontemporer Melalui Pendekatan Istislah*) (Indramayu: Cv. Adanu Abimata, 2020)
- H. Kumedi Ja'far, S.A., M.H, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. By Cv. Arjasa Pratama (Bandar Lampung, 2021)
- Siska Lis Sulistiani, M, Ag., M.E.Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Dr. Sofyan A.P.Kau, M.Ag, *Isu-Isu Aktual Kontemporer; Fikih Keluarga* (Malang: Pt.Cita Intrans Selaras, 2021)
- Sri Warjiyanti, S.H., M.H, *Ilmu Hukum Adat* (Sleman: Cv Budi Utama, 2020)
- Teuku Muttaqin Mansur, M.H, *Hukum Adat; Perkembangan Dan Pembaharuannya* (Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018)
- Barzah Latupono, S.H., M.H, And M.Hum Dkk Dr. La Ode Angga, S.Ag., S.H., *Hukum Islam* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2020)
- Holilur Rohman, M.H.I, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab; Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Ahmad Rofiq, M.A, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2003)
- H. Achmad Muhlis, M.A, And M.H Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam* (Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019)
- H. Ade Saroni, M.Ag, *Indahnya Pernikahan Dan Rumahku, Surgaku* (Makasar: Pt.Nas Media Indonesia, 2022)
- Taufiq Rahman Dhohiri, M.Si, *Pengenalan Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2007)
- H.Anshoruddin, S.H., M.A, 'Beberapa Teori Tentang Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015, 10
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia; Fiqih Nikah & Kamasutra Islami* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021)
- H.Syaikhu, And Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Bantul, Yogyakarta: K-Media, 2019)
- Abd.Hadi, Asrori, And Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, Cv.Pena Persada* (Purwokerto Selatan, 2021)
- Hafidul Umami, Mar'atun Nabila, 'Prinsip Dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indonesia', *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwan Al-Syakhshiyah.*, 1.1 (2021), 109–15

- Nurul Hakim, 'Konflik Antara Al-`Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia', *Edutech (Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial)*, 3.2 (2017), 56
- Jazim Hamidi, Moch.Adi Sugiharto, And Muhammad Ihsan, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013)
- Hasanuddin, 'Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh', *Jurnal Mimbar Akademika*, 2.2 (2018), 115–27
- Siti Hawa, Taat Kurnita, And Lindawati, 'Perubahan Bentuk Pada Busana Tradisional Adat Perkawinan Aceh Besar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Seni, Drama, Tari & Musik*, 3.2 (2018), 191–98 <<https://jim.unsyiah.ac.id/Sendratasik/Article/View/9652>>
- I Gede A.B. Wiranata,S.H., M.H, *Hukum Adat Indonesia; Perkembangan Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Imam Gunawan,S.Pd., M.Pd, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- Abdullah Jarir, 'Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Ahkam*, 14.2 (2018), 77 <<https://doi.org/10.37035/Ajh.V14i2.1489>>
- Khummaini, Yusuf, And Sukron Mamun, 'Jodoh Dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh Di Pesantren Temboro', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.30659/Jua.V3i1.7586>>
- Mahkamah Agung Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional Ri : Data Katalog Dalam Terbitan* (Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2011), I
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 'Kompilasi Hukum Islam (Khi);Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan', *Perpustakaan Mahkamah Agung Ri*, 2003, 242
- Masduki, Masduki, 'Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 20.1 (2019), 62 <<https://doi.org/10.14421/Qh.2019.2001-04>>
- Mason C. Hoadley, 'The Leiden Legacy: Concepts Of Law In Indonesia (Review)', *Sojourn: Jurnal Isu Sosial Di Asia Tenggara*, Volume 21, Hlm. 124-128
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Crepido*, 2.2 (2020), 118 <<https://doi.org/10.14710/Crepido.2.2.111-122>>
- Pratama, Bayu Ady, And Novita Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya*, 2.1 (2018), 19 <<https://doi.org/10.20961/Hsb.V2i1.19604>>

- Subekti, S.H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pt. Intermasa, 2003)
- Mohamad Rana, And Usep Saepullah, 'Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119
<<https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V6i1.8287>>
- Muh Rasyid. Haras, 'Dinamika Hukum Islam Dan Aktualisasi Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11.1 (2013), 15–23
<<https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/65>>
- Ratna Sukmayanti, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Abd.Rauf, 'Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam', *Tahkim*, 9.1 (2013), 20–34
- Siti Rohmah, 'Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam', 1–20
<http://eprints.polsri.ac.id/5441/2/jurnal_dewi_poltek_darussalam_juli_2018_%28teori_eksistensi%29.pdf>
- Rufaida, And Arini, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Urf, Skripsi*, 2011
- Samsurizal, Siq., S.Thi., Ma, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Cv. Adanu Abimata, 2020)
- Umar Shidiq, And Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal Of Chemical Information And Modeling*, 2019, LIII
<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/metode_penelitian_kualitatif_di_bidang_pendidikan.pdf>
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 25–4
- Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan Islam* (Klaten Jawa Tengah: Anggota Ikapi No. 181/Jte/2019, 2022)
- Sumanto, Dedi, 'Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17.2 (2018), 181–82
<<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>>
- Suryantoro, Dwi Darsa, And Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45
<<https://doi.org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45>>
- Dyah Ochtorina Susanti, 'Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 1
<<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>>

- Muhammad Taufiq, And Anis Tyas Kuncoro, 'Pasuwitan Sebagai Legalitas Perkawinan: Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan Suku Samin Di Kabupaten Pati', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2 (2018), 53 <<https://doi.org/10.30659/Jua.V1i2.2768>>
- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Aly Uin Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat (Fikih Munakahat); Ulasan Lengkap Fathul Qarib* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)
- Tulab, Tali, 'Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1.1 (2017), 152 <<https://doi.org/10.30659/Jua.V1i1.2223>>
- Hafidhul Umami, Afiful Huda, Studi Komparatif, And Tentang Khitbah, 'Studi Komparatif Tentang Khitbah Perspektif Imam Nawawi Dan Sayyid Sabiq', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.1 (2021), 68–83 <<https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/Usratuna/article/view/472>>
- Uu Republik Indonesia, 'Undang-Undang Tentang Perkawinan', *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, 2003.1 (1974), 2 <<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>
- Wahbah Az-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Cetakan 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Wulansari, C. Dewi, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2014, 1–14
- Yuliana, Eka, And Ashif Az Zafi, 'Pernikahan Adat Jawa Dalm Perspektif Hukum Islam', *Al-Mashlahah; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08.02 (2020), 319–20 <<https://doi.org/10.24090/jpa.V22i1.2021.Pp103-114>>